



TRIWULAN III
2020

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Tb. Haeru Rahayu

Penyusun:

Hendra Yusran Siry
R. Tomi Supratomo
Anita Setianingsih
Milka Primatianti
Enny Syafrida Marpaung
Gusrizal
Chairiyanti
Irvan Muhammad
Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Pelaporan Sekretariat, Direktorat dan UPT Lingkup DJPRL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2020. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2020 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL pada Triwulan III Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya. Pada tahun ini, DJPRL juga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dengan anggaran tambahan, yaitu Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR), Rehabilitasi Kawasan Mangrove dan Restorasi Terumbu Karang.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon maaf dan masukan serta kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2020

Tb. Haeru Rahayu

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Pencapaian IKU Triwulan III tahun 2020 sesuai dengan kinerjaku.kkp.go.id dengan **Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) 108,69 (hijau = baik)**.

Capaian IKU DJPRL yang dapat diukur pada Triwulan III ini yaitu (1) Luas **Kawasan Konservasi 23,92 juta hektar** (target 23,6 juta hektar); (2) **Rencana Zonasi** yang sudah selesai disusun adalah 1 RZ KSN Teluk Bintuni (Dokumen Antara); (3) Nilai **IKPA** (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) DJPRL 92,53% (target 87%); (4) persentase unit kerja yang menerapkan sistem **manajemen pengetahuan yang terstandar** DJPRL 91,58% (target 75%); (5) persentase jumlah rekomendasi **hasil pengawasan yang dimanfaatkan** untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL 98,79% (target 45%).

Penghitungan dan pelaporan capaian IKU Produksi Garam Nasional dilakukan secara tahunan. Namun demikian, sampai dengan Triwulan III, terdapat produksi garam sebesar 618.722 ton di beberapa provinsi, seperti: Aceh (11.573 ton), Jawa Barat (29.928 ton), Jawa Tengah (142.832 ton), Jawa Timur (152.465 ton), Bali (1.342 ton), NTB (121.359 ton), NTT (5.470), Sulawesi Selatan (6.014 ton), Sulawesi Tengah (717 ton), Gorontalo (17 ton), dan PT Garam (147.000 ton)

Menindaklanjuti Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020, dilakukan Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Penambahan anggaran pada DJPRL sebesar Rp. 48.098.000.000,00 dari pagu Rp. 208.287.583.000,00 sehingga menjadi **Rp. 256.385.583.000,00**. Sampai dengan September 2020, realisasi anggaran adalah **Rp.133.706.135.000,00** (52,12%). Sampai dengan bulan September 2020, DJPRL telah berkontribusi terhadap **PNBP** berkisar **Rp. 6,8 M** yang berasal dari izin lokasi perairan, izin pelaksanaan reklamasi, izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan tiket masuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN).

Beberapa tantangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III yang menjadi perhatian, yaitu: (1) pencapaian produksi garam nasional 41,25% dari target 1,5 juta ton; (2) belum adanya ketentuan pedoman pelaksanaan atau umum yang dituangkan dalam dokumen resmi dimana dapat dipergunakan sebagai ukuran pengukuran kinerja (tidak hanya basis output), seperti: pengembangan wisata bahari

dan BMKT, pengelolaan jenis ikan, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman mangrove, dan penanaman vegetasi pantai; (3) potensi PNBP yang belum ditetapkan tarifnya dan/atau perubahan tarif yang ada; (4) penggunaan PNBP, dan (5) penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja DJPRL Triwulan III tahun 2020, sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai bahan rekomendasi, yaitu: (1) upaya pengawalan dan percepatan pencapaian target produksi garam nasional 41,25% dari target 1,5 juta ton; (2) percepatan penyusunan pedoman dalam dokumen resmi, seperti pengembangan wisata bahari dan BMKT, pengelolaan jenis ikan, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman mangrove, dan penanaman vegetasi pantai; (3) pengawalan yang baik dan intens revisi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengakomodir terutama jenis pelayanan yang belum mempunyai tarif PNBP dan/atau memungkinkan adanya revisi PNBP yang sudah ada; (4) pengusulan target dan penggunaan PNBP; dan (5) penguatan SAKIP, meliputi: menetapkan renstra revisi tahun 2020 - 2024, mempublikasikan renstra revisi ke website dan aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id*, menetapkan mekanisme penilaian *reward* dan *punishment* kinerja, dan melakukan pemantauan rencana aksi tahun 2020 setiap bulan.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	I
KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	III
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	1
1.4 Tugas dan Fungsi	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	16
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2020.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Sasaran Program 1 Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan	26
3.1.1 IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam	26
3.2 Sasaran Program 2 Produksi Garam Nasional Berdaya Saing.....	28
3.2.1 IKU 2 Produksi Garam Nasional (Juta Ton)	28
3.3 Sasaran Program 3 Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan	36
3.3.1 IKU 3 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	36
3.3.2 IKU 4 Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	40
3.3.3 IKU 5 Luas kawasan konservasi.....	49
3.3.4 IKU 6 Kawasan konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Ha)...	53
3.4 Sasaran Program 5 Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan.....	57
3.4.1 IKU 7 Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	57
3.5 Sasaran Program 6 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdayaguna	62
3.5.1 IKU 8 Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan	62
3.5.2 IKU 9 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)	68
3.6 Sasaran Program 7 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang dipulihkan.....	75

3.6.1	IKU 10 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Dipulihkan (Kawasan)	75
	Sasaran Program 8 Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	80
3.6.2	IKU 11 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)	80
3.7	Sasaran Program 9 Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	90
3.7.1	IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Level).....	90
3.8	Sasaran Program 10 Kegiatan Pembangunan Bidang KP Lingkup DJPRL yang terlaksana secara Efektif.....	98
3.8.1	IKU 13 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)	98
3.9	Sasaran Program 11 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL ..	100
3.9.1	IKU 14 Nilai PMPRB PRL (Nilai)	100
3.9.2	IKU 15 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL (%)	102
3.9.3	IK 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks).....	103
3.9.4	IK 17 Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (Unit).....	105
3.9.5	IK 18 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%)	106
3.9.6	IK 19 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai).....	107
3.9.7	IK 20 Level Maturitas SPIP DJPRL (level).....	110
3.9.8	IK 21 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	112
3.9.9	IK 22 Unit yang Menerapkan Pelayanan Publik DJPRL (Unit).....	112
3.9.10	IK 23 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	113
3.9.11	IK 24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%).....	115
3.10	Akuntabilitas Keuangan + diagram (per kegiatan)	117
	BAB IV PENUTUP	118
4.1	Kesimpulan.....	118
4.2	Rekomendasi	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL	13
Tabel 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	15
Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020	22
Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2020	24
Tabel 5. Capaian IKU Nilai Petambak Garam Triwulan III Tahun 2020	27
Tabel 6. Realisasi Anggaran IKU Nilai Petambak Garam Triwulan II Tahun 2020	28
Tabel 7. Capaian IKU Produksi Garam Nasional Triwulan III Tahun 2020	30
Tabel 8. Data Produksi Garam Triwulan III Tahun 2020	30
Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Produksi Garam Nasional	35
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT Triwulan II Tahun 2020	37
Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikembangkan Triwulan II Tahun 2020	39
Tabel 12. Capaian IKU Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2020	42
Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2020 (per 28 Juli 2020)	48
Tabel 14. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2020	49
Tabel 15. Luas Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2020	50
Tabel 16. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi (Dit KKHL)	53
Tabel 17. Capaian IKU Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan Triwulan III Tahun 2020	54
Tabel 18. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2020 (Dit KKHL)	56
Tabel 19. Capaian IKU Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan	58
Tabel 20. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2020	61
Tabel 21. Capaian IKU Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2020	64
Tabel 22. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya Triwulan III Tahun 2020	65
Tabel 23. Realisasi Anggaran Kegiatan Pulau-Pulau Kecil yang Difasilitasi Pemanfaatannya Triwulan III Tahun 2020	68
Tabel 24. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan III Tahun 2020	70
Tabel 25. Lokasi Target Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Tradisional,	70
Tabel 26. Realisasi Anggaran Kegiatan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Triwulan II Tahun 2020	74
Tabel 27. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Dipulihkan Triwulan III Tahun 2020	75

Tabel 28. Realisasi Anggaran Kegiatan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Triwulan III Tahun 2020.....	77
Tabel 29. Realisasi Anggaran Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Triwulan III Tahun 2020	78
Tabel 30. Realisasi Anggaran GITA LAUT Triwulan III Tahun 2020	79
Tabel 31. Rincian Target Rencana Zonasi Tahun 2020.....	81
Tabel 32. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan III Tahun 2020.....	82
Tabel 33. Realisasi Anggaran Penyelesaian Zonasi Laut dan Pesisir	83
Tabel 34. Perkembangan Pendampingan Penyusunan RZWP3K	84
Tabel 35. Perkembangan Penyusunan RZKAW Tahun 2020	85
Tabel 36. Perkembangan Penyusunan RZKAW Tahun 2017 - 2019	85
Tabel 37. Perkembangan Penyusunan RZKSN Tahun 2020.....	86
Tabel 38. Perkembangan Penyusunan RZKSN Tahun 2017 - 2019.....	87
Tabel 39. Perkembangan Penyusunan RZKSNT Tahun 2020.....	88
Tabel 40. Perkembangan Penyusunan RZKSNT Tahun 2015 - 2019.....	89
Tabel 41. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT	91
Tabel 42. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri.....	92
Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2020.....	92
Tabel 44. Realisasi Anggaran SKPT Talaud Triwulan II Tahun 2020	95
Tabel 45. Realisasi Anggaran SKPT Morotai Triwulan III Tahun 2020	96
Tabel 46. Realisasi Anggaran SKPT Mentawai Triwulan III Tahun 2020	97
Tabel 47. Realisasi Anggaran SKPT Moa Triwulan II Tahun 2020	98
Tabel 48. Capaian IKU Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL	101
Tabel 49. Hasil PMPRB DJPRL Tahun 2020.....	101
Tabel 50. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan III Tahun 2020	102
Tabel 51. Rincian Nilai IKPA DJPRL Triwulan III Tahun 2020	103
Tabel 52. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan III Tahun 2020	104
Tabel 53. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK.....	106
Tabel 54. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL.....	106
Tabel 55. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL	107
Tabel 56. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada DJPRL	108
Tabel 57. Nilai Evaluasi SAKIP DJPRL Tahun 2016 – 2020.....	108
Tabel 58. Tingkat Maturitas SPIP	110
Tabel 59. Capaian IK Level Maturitas SPIP.....	111
Tabel 60. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2020	112
Tabel 61. Capaian IK Unit yang Menerapkan Pelayanan Publik DJPRL.....	113
Tabel 62. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL	113
Tabel 63. Indikator dan Bobot Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran DJPRL	115
Tabel 64. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan III Tahun 2020	116
Tabel 65. Realisasi Anggaran DJPRL (per Juni 2020).....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.....	14
Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL	14
Gambar 3. NPSS DJPRL Triwulan II Tahun 2020.....	24
Gambar 4. Hasil Integrasi Lahan di Kabupaten Gresik	35
Gambar 4. Hasil Integrasi Lahan di Kabupaten Pati	35
Gambar 7. Luas Kawasan Konservasi (Triwulan III 2020) (belum diupdate)	50
Gambar 8. Jumlah SKK yang Diterbitkan oleh UPT DJPRL.....	60
Gambar 9. Jumlah Rekomendasi Hiu dan Pari yang Diterbitkan UPT DJPRL	61
Gambar 10. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	69
Gambar 11. Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut	79
Gambar 12. Perkembangan Penyusunan RZWP3K	84
Gambar 14. Kunci Capaian IKPA.....	102
Gambar 15. Nilai Evaluasi SAKIP DJPRL Tahun 2016 - 2020	108
Gambar 16. Persentase Capaian Penerapan MP Lingkup DJPRL.....	114
Gambar 17. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2020	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2020 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Triwulan III Tahun 2020.

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (+108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 Pulau (16.671) pulau diantaranya telah terdaftar di PBB).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan SDM, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Penyelesaian zonasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan serta mengawal pembangunan berkelanjutan meliputi KAW, KSN/T dan RZWP3K. Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya besar dalam penataan ruang ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Disamping hal tersebut, pada tingkat Provinsi telah terbit 24 Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (per Maret 2020). Sedangkan untuk Kawasan Strategis Tertentu telah ditetapkan Zonasi KSNT 4 pulau melalui 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu: Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2017 (Pulau Nipa); Permen KP No. 4/PERMEN-KP/2018 (Pulau Maratua dan Pulau Sarimbit); Permen KP No. 41/PERMEN-KP/2018 (Pulau Senau).

2. Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan serta izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum optimal. Salah satu penyebab adalah belum semuanya rencana zonasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.
4. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif. Pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan 30 Juta hektar untuk kawasan konservasi laut. Berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di WPP NRI serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Penetapan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar juga mempunyai peran penting dalam memperkuat kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sampai saat ini, luas kawasan konservasi mencapai 23,14 Juta Hektar (per tahun 2019).
5. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya informasi ilmiah dan teknologi pembenihan ikan terancam punah masih belum banyak dikuasai.
6. Pemanfaatan jenis ikan yang belum optimal. Pada tahun 2019, KKP melalui DJPRL telah menginisiasi peraturan pemanfaatan jenis ikan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendix CITES. DJPRL melalui Unit Pelaksana Teknis Lingkup DJPRL telah melakukan pelayanan

perizinan pemberian rekomendasi terkait perdagangan Hiu dan Pari. Guna mendukung implementasi Peraturan Menteri KP Nomor 61 Tahun 2018 tersebut, perlu penunjukkan KKP sebagai Management Authority (MA) CITES.

7. Pengembangan wawasan dan budaya bahari melalui penguatan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Selama ini masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal belum diberi peran yang proporsional dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki kewenangan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
8. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
9. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar, (2) relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat, dan (3) masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
10. Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).
11. Belum optimalnya pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 Tugas dan Fungsi

Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.

- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PRL menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan

pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan; pelaksanaan administrasi Ditjen PRL; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, administrasi, tata laksana perizinan, dan peningkatan kualitas/mutu pelayanan perizinan, penanganan pengaduan, serta kerja sama; dan
- 4) pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- 1) Bagian Program;
- 2) Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Hukum, dan Organisasi;
- 3) Bagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pelayanan; dan
- 4) Bagian Keuangan dan Umum.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan, strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 4) penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional;
- 2) Subdirektorat Kawasan Strategis;
- 3) Subdirektorat Zonasi Daerah;
- 4) Subdirektorat Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat

hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;

- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;
- 4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan, supervisi di bidang rehabilitasi, penanggulangan, pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Restorasi;
- 2) Subdirektorat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- 3) Subdirektorat Masyarakat Hukum Adat;
- 4) Subdirektorat Pulau-Pulau Kecil dan Terluar; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;

- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi;
- 2) Subdirektorat Bangunan dan Instalasi Laut;
- 3) Subdirektorat Wisata Bahari dan Benda Berharga Asal
- 4) Muatan Kapal Tenggelam;
- 5) Subdirektorat Reklamasi; dan
- 6) Subbagian Tata Usaha.

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES, konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;

- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan
- 6) konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES, konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- 2) Subdirektorat Pelindungan dan Pelestarian Jenis Ikan;
- 3) Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan;
- 4) Subdirektorat Konvensi dan Jejaring Konservasi; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

F. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari: Perencana Ahli, Pranata Komputer, dan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

G. Unit Pelaksana Teknis

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup Ditjen PRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan

8) Loka PSPL Sorong;

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 2) pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- 4) pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Ditjen PRL terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan

pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- 5) pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Ditjen PRL terdiri dari:

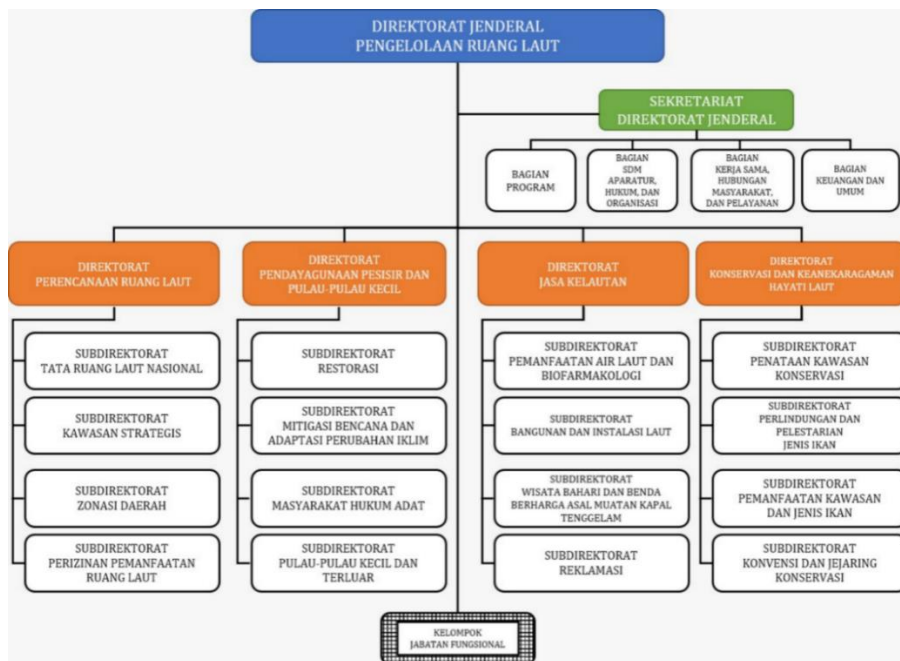
- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT KKPN dan PSPL disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)	Kupang, Nusa Tenggara Timur	• KKPN Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur • KKPN Gili Matra, Nusa Tenggara Barat • KKPN Kapoposang, Sulawesi Selatan • KKPN Aru Tenggara, Maluku • KKPN Laut Banda, Maluku • KKPN Padaido, Papua • KKPN Raja Ampat, Papua Barat • KKPN Waigeo Sebelah Barat, Papua Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)	Pekanbaru, Riau	• KKPN Pulau Pieh, Sumatera Barat • KKPN Anambas, Kepulauan Riau
3.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Balai PSPL)	Padang, Sumatera Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan
		Denpasar, Bali	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
		Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
		Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL)	Serang, Banten	Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung
		Sorong, Papua Barat	Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Peta sebaran lokasi dan wilayah kerja UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2**.

PETA SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS



Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 671 orang pegawai dengan komposisi pegawai sebagaimana disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JABATAN ESELON										JABFUNG	PELAKSANA	JUMLAH
		L	P	I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V				
1	Sekretariat Ditjen PRL	66	31	1		1		3		12			3	77	97	
2	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	33	24			1		4		9			3	40	57	
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	41	21			1		3		8			4	46	62	
4	Direktorat Jasa Kelautan	35	29					4		9			5	46	64	
5	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	40	24			1		3		9			9	42	64	
6	Balai KKPN Kupang	37	14					1		3			8	39	51	
7	Loka KKPN Pekanbaru	28	11							1		3	7	28	39	
8	Balai PSPL Padang	26	15							3			8	30	41	
9	Balai PSPL Pontianak	28	15					1		3			7	32	43	
10	Balai PSPL Makassar	35	10					1		3			7	34	45	
11	Balai PSPL Denpasar	22	17							3			7	28	39	
12	Loka PSPL Serang	22	14							1		3	7	25	36	
13	Loka PSPL Sorong	19	14							1		3	6	23	33	
JUMLAH		432	239	1	0	4	0	21	0	65	0	9	81	490	671	

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2020 Direktorat Jenderal diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2020, dan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP, termasuk Ditjen PRL.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Juni 2020.

Visi KKP Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan pengelolaan ruang laut adalah:

- 1) meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
- 3) meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 4) menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan;
- 5) meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PRL terdiri dari:

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat,

SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan

SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab

SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing

SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024 sampai dengan saat ini masih dalam proses pembahasan. Pada tahun 2019, DJPRL telah menyusun rencana strategis teknokratik tahun 2020-2024, dimana program DJPRL meliputi program pengelolaan ruang laut. Namun demikian, renstra tersebut memerlukan penyesuaian dengan adanya restrukturisasi program kementerian/lembaga dimana terdapat 5 program di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu: (i) dukungan manajemen, (ii) pendidikan dan pelatihan vokasi, (iii) kualitas lingkungan hidup, (iv) pengelolaan perikanan dan kelautan, (v) nilai tambah dan daya saing industri, dan (vi) riset dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan, DJPRL berperan dalam pelaksanaan program (i) dukungan manajemen, (ii) kualitas lingkungan hidup, dan (iii) pengelolaan perikanan dan kelautan.

Secara garis besar, Sasaran Program DJPRL 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Program (SP-1) adalah "Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan", dengan Indikator Kinerja: Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks).
2. Sasaran Program (SP-2) adalah "Produksi Garam Nasional berdaya saing", dengan Indikator Kinerja: Produksi Garam Nasional (Juta Ton);
3. Sasaran Program (SP-3) adalah "Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan);
 - b. Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).
4. Sasaran Program (SP-4) adalah "Kawasan Konservasi yang Lestari dan Berkelanjutan" dengan Indikator Kinerja:
 - a. Luas kawasan konservasi (Juta Hektar);
 - b. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha);
5. Sasaran Program (SP-5) adalah "Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan", dengan Indikator Kinerja: Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis).
6. Sasaran Program (SP-6) adalah "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdayaguna" dengan Indikator Kinerja:
 - a. Pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau);
 - b. Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas);
7. Sasaran Program (SP-7) adalah "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali" dengan Indikator Kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan).

8. Sasaran Program (SP-8) yang akan dicapai adalah “Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir”, dengan Indikator Kinerja: Penyelesaian Penataan Ruang laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan);
9. Sasaran Program (SP-9) adalah “Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing”, dengan Indikator Kinerja: Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (level).
10. Sasaran Program (SP-10) adalah “Kegiatan Pembangunan Bidang KP lingkup Ditjen PRL yg terlaksana secara efektif”, dengan indikator kinerja: Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%).
11. Sasaran Program (SP-11) adalah “Tersedianya kebijakan lingkup DJPRL yang berkualitas” , dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL (nilai);
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)
 - c. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (Indeks).
 - d. Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit)
 - e. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%).
 - f. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (nilai);
 - g. Nilai Maturitas SPIP (level);
 - h. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)
 - i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL (dokumen);
 - j. Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%).
 - k. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2020

Pada tahun 2019, terdapat evaluasi Indikator Kinerja Utama Ditjen PRL sehingga terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimana terdapat beberapa indikator yang tidak dipergunakan lagi pada tahun 2020 dan beberapa indikator baru yang disesuaikan yang dipergunakan pada tahun 2020.

Indikator yang tidak dipergunakan lagi pada tahun 2020:

1. Pertumbuhan PDB Perikanan (%). DJPRL tidak ada kontribusi langsung terhadap pertumbuhan PDB Perikanan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh Pusat Data Statistik dan Informasi KKP.
2. Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah / HAT (pulau). IKU ini gabungkan dengan IKU Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana yang lain menjadi IKU Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan. Perubahan IKU ini menjadi satu mencerminkan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil / Terluar.
3. Jumlah kawasan konservasi perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (kawasan). IKU ini dirubah menjadi IKU Kawasan Konservasi yang

dikelola secara berkelanjutan (ha) sehingga dapat mencerminkan kondisi kawasan konservasi yang dikelola.

4. Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan). Perubahan nomenklatur menjadi Kawasan yang dibangun sarana dan prasarana wisata bahari dan BMKT yang dikelola. Hal ini mewadahi bahwa yang diukur pada IKU ini adalah jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarannya. Jika menggunakan nomenklatur jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan diperlukan penyesuaian pengukuran kinerja, tidak hanya pada jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarannya.
5. Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (kawasan). IKU ini pada tahun 2019 terdapat dua kali penghitungan capaian, yaitu pada IKU Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan) dan IKU Jumlah Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-undangan. Tahun 2020, jumlah rencana zonasi KSN dan KSNT dihitung pada satu IKU yang mendukung perencanaan ruang laut, yaitu IKU Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan).
6. Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (ha). IKU ini dihilangkan karena penambahan luas kawasan konservasi akan secara otomatis terhitung dengan adanya capaian luas kawasan konservasi yang meningkat setiap tahunnya.
7. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan). IKU ini pada tahun 2019 terdapat dua kali penghitungan capaian, yaitu pada IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan) dan IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan). Tahun 2020, capaian jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan) dalam satu IKU yang mencerminkan upaya pemulihan kawasan pesisir yang rusak pulih kembali, yaitu IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan).
8. Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha). IKU ini didukung dengan kegiatan integrasi pergaraman, dimana salah satu upaya untuk mendukung peningkatan produksi garam nasional. IKU ini dihapus dan tidak dipergunakan kembali, dan akan dipakai sebagai indikator pada Level II.

Sedangkan indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam). IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020, dimana pernah dipergunakan pada tahun 2018. Tahun ini dipergunakan kembali untuk mengakomodir kegiatan pemanfaatan jasa kelautan (seperti reklamasi, biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut) dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi.

2. Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan). IKU ini merupakan IKU baru yang sebelumnya adalah Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang dikembangkan (Kawasan). Hasil evaluasi 2019, merujuk pada cara pengukuran IKU lama yang tidak tepat karena suatu kawasan dikembangkan hanya diukur dengan pemberian sarana prasarana bagi kelompok masyarakat atau penerima bantuan lainnya. Namun pada penyusunan Renja 2020, berubah menjadi jumlah Kawasan yang dibangun sarana dan prasarana wisata bahari dan BMKT. Pada Triwulan III akan dilakukan usulan perubahannya menjadi jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan).
3. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) merupakan IKU yang disesuaikan dan berasal dari IKU jumlah kawasan konservasi perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (kawasan). Dengan perubahan IKU tersebut diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan sehingga menunjukkan dampak positif terhadap aspek ekologi, tata kelola, dan sosial ekonomi.
4. Nilai PMPRB DJPRL (nilai) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya, yaitu IKU Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.
5. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%).
6. Nilai Kinerja Pelaksanaan anggaran (NKA) DJPRL (Nilai) merupakan IKU Baru pada tahun 2020, IKU ini merupakan mandat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011.

Pada Triwulan III ini terdapat perubahan indikator dan target karena terdapat evaluasi indikator dan revisi postur anggaran berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Secara umum, nomenklatur IKU tidak menggunakan kata jumlah pada setiap IKU. Perubahan nomenklatur IKU pada IKU terjadi pada Triwulan III ini, yaitu: Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola semula Kawasan yang dibangun Sarana dan Prasarana Wisata Bahari dan BMKT, karena dinilai terlalu sempit dan hanya berbasis output pada Level 1.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Tabel 3**. Indikator Kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK)

Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020

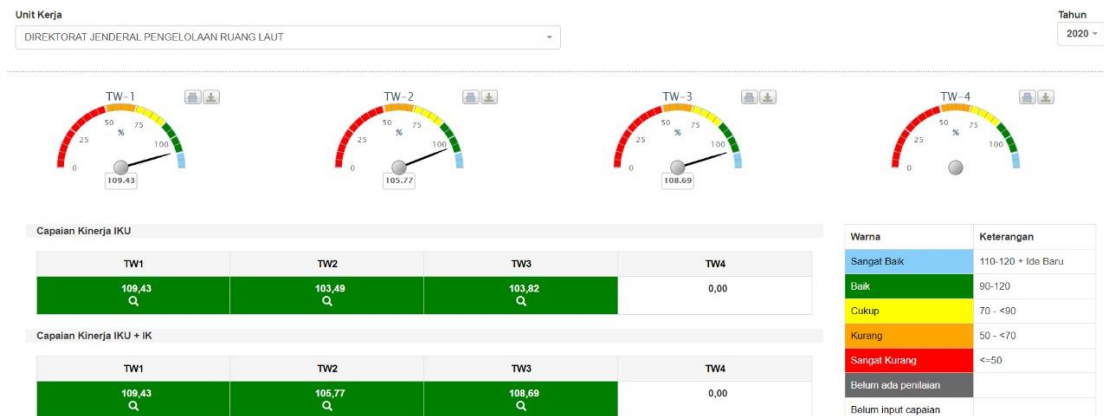
	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	100,25
2	Produksi Garam Nasional berdaya saing	2	Produksi Garam Nasional (juta ton)	1,5
3	Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan	3	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	4
		4	Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
4	Kawasan Konservasi yang lestari dan berkelanjutan	5	Luas kawasan konservasi (jt Ha)	23,8
		6	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	10.000.000
5	Keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan	7	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	6
6	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdayaguna	8	Pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau)	8
		9	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Komunitas)	3
7	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali	10	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (kawasan)	18
8	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	11	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	13
9	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (level)	4

10	Kegiatan Pembangunan Bidang KP lingkup Ditjen PRL yg terlaksana secara efektif	13	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	70
11	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	14	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	30
		15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Baik (88)
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	72
		17	Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit)	7
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	1
		19	Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai)	A (83)
		20	Level Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	60
		22	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL (unit)	1
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	82
		24	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), yaitu kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU Triwulan III Tahun 2020 adalah **108,69 (hijau = baik)** yang disajikan pada **Gambar 3**. Rincian realisasi IKU disajikan pada **Tabel 4**.



Gambar 3. NPSS DJPRL Triwulan III Tahun 2020

Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2020

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan III		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	Tahunan	100,25	-	-	-
IKU 2	Produksi Garam Nasional (juta ton)	Tahunan	1,5	-	-	-
IKU 3	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	Tahunan	4	-	-	-
IKU 4	Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	Tahunan	4	-	-	-
IKU 5	Luas kawasan konservasi (jt Ha)	Triwulan	23,8	23,60	23,92	101,37
IKU 6	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	Tahunan	10.000.000	-	-	-

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan III		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 7	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	Tahunan	6	-	-	-
IKU 8	Pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau)	Tahunan	8	-	-	-
IKU 9	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Komunitas)	Tahunan	3	-	-	-
IKU 10	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (kawasan)	Tahunan	18	-	-	-
IKU 11	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	Tahunan	13	-	-	-
IKU 12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (level)	Tahunan	4	-	-	-
IKU 13	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	70	-	-	-
IKU 14	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	Tahunan	30	-	-	-
IKU 15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Triwulan	Baik (88)	87	92,53	106,35
IK 16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	Tahunan	72	-	-	-
IK 17	Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit)	Tahunan	7	-	-	-
IK 18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	Tahunan	1	-	-	-
IK 19	Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai)	Tahunan	A (83)	-	-	-
IK 20	Level Maturitas SPIP DJPRL (level)	Tahunan	3	-	-	-
IK 21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulan	60	45	98,79	120

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan III		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IK 22	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL (unit)	Tahunan	1	-	-	
IK 23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	Triwulan	82	75	91,58	120
IK 24	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	Tahunan	85	-	-	

3.1 Sasaran Program 1 Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.1 IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat KP, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Pengamatan terhadap tingkat kesejahteraan petambak garam dilakukan melalui penghitungan indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Nilai Tukar Petambak Garam menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konsepsional NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG yang dilaksanakan secara bulanan selama bulan Februari-Desember 2019, bila $NTPG=100$, berarti masyarakat mengalami *impas/break even*; $NTPG>100$, berarti masyarakat mengalami surplus; dan $NTPG<100$, berarti masyarakat mengalami defisit. Indeks NTPG dapat menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu.

Capaian IKU 1 Nilai Petambak Garam Triwulan III Tahun 2020 disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Capaian IKU Nilai Petambak Garam Triwulan III Tahun 2020

SS - 1		Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil								
IKU - 1		Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	91,19	91,19	0	-	-	-	100,25	-	-	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

1. Capaian IKU NTPG
Target NTPG tahun 2020 adalah sebesar 100,25%. Pada Triwulan III tahun 2020 belum dilakukan penghitungan NTPG karena periode pelaporan secara tahunan.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2020 dengan Triwulan III Tahun 2019
Capaian kinerja triwulan III tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2019, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Draft Renstra KKP, untuk nilai NTPG mempunyai target sebesar 102,75%. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL
Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, target NTPG adalah 102,75. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Target Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya, yaitu: (i) Efisiensi sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan bimtek NTPG dan melibatkan Penyuluah Perikanan sebagai pencacah dan Pejabat Dinas Kabupaten/Kota sebagai pemeriksa dalam pelaksanaan survei NTPG; (ii) Efisiensi teknis berupa aplikasi entri data survei biaya produksi dan survei harga produksi, dan (iii) Pembinaan oleh BPS.
6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi
 - a. Pada Triwulan III Tahun 2020 telah dilakukan: (i) Bimtek Survei Biaya dan Harga Produksi, (ii) Survei biaya dan harga produksi bulan Januari-September, dan (iii) Penyusunan pedoman Survei Harga NTPG.
 - b. Kegiatan Penunjang Keberhasilan : Review Pengolahan data entry Survei Harga NTPG tahun 2020 sebagai dasar penghitungan NTPG tahun 2020.

c. Solusi dan Kegagalan : -

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan NTPG sampai Triwulan III sebesar Rp 72.920.000,- untuk pembayaran transport survei pencacah dan pemeriksa, disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Realiasi Anggaran IKU Nilai Petambak Garam Triwulan II Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Penghitungan NTPG	244.450.000	72.920.000	29,8%

8. Rencana Aksi

Pada Triwulan IV Tahun 2020 akan dilakukan: (i) Survei bulanan biaya dan harga produksi, (ii) Supervisi survei; (iii) Verifikasi dan validasi data hasil survei biaya dan harga produksi, dan (iv) Penghitungan NTPG

3.2 Sasaran Program 2 Produksi Garam Nasional Berdaya Saing

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Produksi Garam Berdaya saing, DJPRL menjabarkannya dalam 1 (satu) Indikator kinerja, yaitu Produksi Garam Nasional,

3.2.1 IKU 2 Produksi Garam Nasional (Juta Ton)

Garam memiliki peran strategis sebagai bahan penunjang bagi kebutuhan konsumsi dan merupakan bahan baku berbagai jenis industri. Garam termasuk dalam komoditas strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC). Selain ikan, garam merupakan produk utama sektor kelautan yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pergaraman. Pembukaan lahan baru yang difokuskan di Provinsi NTT sampai saat ini masih sulit dilakukan karena berbagai faktor, antara lain sosial budaya masyarakat setempat dan status lahan yang belum *clear and clean*.

Produksi garam nasional merupakan penjumlahan dari produksi garam rakyat yang mendapat program PUGaR di 23 Kabupaten, produksi garam rakyat non PUGaR di 31 Kabupaten/Kota, dan produksi dari PT. Garam dalam 1 musim produksi. Target produksi garam tahun 2020 berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 1,5 juta ton lebih kecil dari target tahun 2019 sebesar 4,5 juta ton.

Target tahun 2020 lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini didasarkan pada realita bahwa produksi garam nasional dalam 1 musim produksi berkisar antara 2,5 - 2,8 juta ton. Di sisi lain, program ekstensifikasi lahan belum bisa diharapkan keberhasilannya sehingga belum bisa dimasukkan ke dalam target produksi.

Sebagai salah satu antisipasi dampak pandemi covid-19 maka target produksi garam nasional pada Triwulan III menjadi sebesar 1,5 juta ton dari yang awalnya pada Triwulan I sebesar 3 juta ton. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan pengguna garam yang mengurangi kapasitas produksinya karena lesunya pasar bahkan beberapa pabrik pengolah garam menutup usahanya. Suplai garam bahan baku masih tetap terjaga meskipun produksinya menurun. Fakta di lapangan bahwa masih banyak stok garam di gudang baik Gudang Garam Nasional maupun Gudang Garam Rakyat sisa produksi tahun sebelumnya yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan garam tahun ini.

Tahun 2019 target produksi hanya tercapai 2.852.125.434 ton (63,4% dari target), yang terdiri dari produksi garam rakyat sebesar 2.427.427.434 ton dan produksi PT. Garam sebesar 424.698.000 ton. Target produksi tahun 2020 sebesar 1,5 juta ton terdiri dari 1,2 juta ton garam rakyat (PUGaR dan non PUGaR) serta 0,3 juta ton hasil produksi PT. Garam. Target tersebut diharapkan tercapai dengan program manajemen atau integrasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Adanya integrasi lahan diharapkan mampu meningkatkan produksi secara signifikan dibandingkan dengan apabila lahan dikerjakan masing-masing petambak, dengan catatan mulai produksi tidak terlambat akibat lambatnya proses penataan lahan.

Pada Triwulan III ini Program PUGaR mengalami perubahan alokasi anggaran dalam rangka tindak lanjut Perpres 54 Tahun 2020. Hal ini berdampak pada jumlah satker Tugas Pembantuan (TP) yang mendapatkan program integrasi pergaraman berkurang dari yang awalnya pada Triwulan I sebanyak 23 kabupaten menjadi hanya 12 kabupaten. Keduabelas kabupaten tersebut adalah: (1) Karawang; (2) Indramayu; (3) Brebes; (4) Demak; (5) Pati; (6) Rembang; (7) Tuban; (8) Gresik; (9) Pamekasan; (10) Bima; (11) Pangkajene dan Kepulauan; dan (12) Jeneponto.

Pada Triwulan III ini, Program PUGaR mendapat alokasi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Satker TP bertambah 2 menjadi 14 yaitu dengan penambahan Kabupaten Jepara dan Sumenep. Selain itu, terdapat 3 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut yang melaksanakan penyaluran bantuan usaha pergaraman melalui Anggaran Biaya Tambahan yaitu: (1) BPSPL Padang; (2) BPSPL Denpasar; dan (3) LPSPL Serang.

Jenis bantuan pemerintah usaha pergaraman yang dilaksanakan oleh Satker TP yaitu revitalisasi GGR dan perbaikan saluran atau jalan produksi. Jenis bantuan pemerintah melalui UPT yaitu *rumah tunnel* dan *washing plant*. *Rumah tunnel* garam adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi garam berbentuk setengah lingkaran, menggunakan penutup berbahan *poly ethylene* tahan terhadap ultra violet, beralaskan *geomembran*, termasuk instalasi saluran air. *Washing Plant* atau mesin pencucian dan pemurnian garam adalah rangkaian mesin berikut tempat dan peralatannya untuk mencuci dan memurnikan garam, dengan komponen sekurangnya terdiri atas alat penggilingan, alat pencucian, tempat penirisan, alat pengeringan/pembakaran, alat

iodisasi, dan alat pengepakan (*packaging*), menggunakan bahan baku garam dengan SNI 4435:2017 dan output garam minimum sesuai SNI 3556:2016.

Capaian IKU Produksi Garam Nasional (Juta Ton) disajikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Capaian IKU Produksi Garam Nasional Triwulan III Tahun 2020

SS - 2		Produksi Garam Nasional Berdaya Saing								
IKU – 2		Produksi Garam Nasional								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2015-2019	
TW III	2019	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	2,85	0,31	-	0,62	-	0,31	1,5	41,25	3	20,62

Perkembangan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan III Tahun 2020

Pada dasarnya pada Triwulan III Tahun 2020 tidak ada capaian produksi garam nasional, penghitungan capaian dilakukan tahunan, bukan triwulanan. Tetapi pada Triwulan III Tahun 2020 jumlah produksi garam sudah dapat dihitung mencapai 618.722 ton lebih rendah dari Triwulan III tahun 2019 sebesar 1.741.375,021 ton. Program integrasi pergaraman di 6 kabupaten telah selesai dilaksanakan dan lahan sudah mulai berproduksi, yaitu Karawang, Indramayu, Brebes, Demak, Pati, dan Gresik. Penataan lahan di 6 kabupaten lain mengalami keterlambatan dampak secara tidak langsung dari wabah covid-19 dan adanya permasalahan sosial di masyarakat. Adanya penyesuaian anggaran, kendala turun ke lapangan, serta kendala keproyekan akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan integrasi pergaraman.

Pada Triwulan III ini data hasil kegiatan pendataan garam yang dilakukan oleh Sub Bagian Data Ditjen PRL bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik sudah mulai terkumpul sehingga data produksi tidak hanya terbatas pada kabupaten yang mendapatkan program PUGaR melainkan ditambah data produksi dari Non-PUGaR. Data produksi garam berasal dari garam tambak dengan proses evaporasi, garam rebus, dan *salt house* berupa tunnel atau rumah prisma. Data produksi garam pada Triwulan III di 64 kabupaten/kota disajikan pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Data Produksi Garam Triwulan III Tahun 2020

Provinsi	Kabupaten	Total Produksi (kg)
Aceh	Aceh Timur	278.161
	Aceh Besar	5.732.860
	Pidie	3.616.485
	Bireuen	320.735
	Aceh Utara	1.028.087

Provinsi	Kabupaten	Total Produksi (kg)
	Aceh Barat Daya	120
	Pidie Jaya	596.958
Jawa Barat	Karawang	122.585
	Cirebon	3.531.891
	Indramayu	26.249.250
	Pangandaran	24.717
Jawa Tengah	Brebes	558.820
	Demak	4.169.000
	Jepara	14.241.012
	Pati	66.280.920
	Rembang	57.582.400
Jawa Timur	Pasuruan	699.278
	Tuban	8.503.000
	Lamongan	5.551.600
	Gresik	251.940
	Bangkalan	2.011.421
	Sampang	37.005.477
	Pamekasan	16.161.760
	Sumenep	66.777.375
	Kota Pasuruan	892.832
	Kota Surabaya	14.610.902
Bali	Klungkung	14.354
	Karangasem	94.148
	Buleleng	1.233.645
NTB	Lombok Barat	137.913
	Lombok Tengah	86.666
	Lombok Timur	3.195.674
	Sumbawa	1.163.197
	Bima	116.751.440
	Kota Bima	24.356
NTT	Sumba Timur	564.470
	Kupang	1.517.493
	Timor Tengah Selatan	2.079
	Timor Tengah Utara	536.302
	Belu	4.156
	Alor	81.484
	Lembata	54.542
	Flores Timur	42.774
	Ende	174.578

Provinsi	Kabupaten	Total Produksi (kg)
	Manggarai	228.749
	Rote Ndao	262.471
	Nagekeo	1.214.776
	Sabu Raijua	787.107
Sulawesi Tengah	Palu	717.853
Sulawesi Selatan	Jeneponto	1.242.695
	Takalar	818.374
	Maros	219.016
	Pangkajene dan Kepulauan	3.734.264
Gorontalo	Pohuwato	17.634
Total Produksi Garam Rakyat (kg)		471.721.676
Produksi PT. Garam (kg)		147.000.000
Total produksi garam rakyat + PT. Garam (kg)		618.721.676
Total (ton)		618.722

2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2020 dan Triwulan III 2019
3. Pada Triwulan III Tahun 2020 jumlah produksi garam sudah dapat dihitung mencapai 618.722 ton (41,25%) lebih rendah dari Triwulan III tahun 2019 sebesar 1.741.375,021 ton Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan III 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Sampai dengan saat ini, berdasarkan Draft Renstra DJPRL, target produksi garam nasional adalah 1,5 juta ton. Capaian kinerja Triwulan III merupakan 41,25% dari target dalam Draft Renstra DJPRL.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi
 - a. Target integrasi pergaraman tahun 2020 lebih kecil dari tahun 2019 yang seluas 1.000 Ha. Hal ini karena ketersediaan lahan yang bisa dilakukan integrasi semakin sedikit. Mencari lahan yang dapat disatukan dalam satu manajemen pengelolaan tidaklah mudah. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksediaan pemilik dan penggarap karena takut terjadi konflik batas lahan dikemudian hari.
 - b. Kendala pencapaian kinerja pada Triwulan III yaitu
 - kegiatan integrasi pergaraman mengalami keterlambatan dampak pandemi covid-19 karena aktivitas di lingkup pemerintah daerah juga terbatas (WFH).

- DIPA ABT TP “(bintang)” sehingga belum dapat digunakan karena PERMEN KP tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum terbit.
 - MAK belum sesuai dengan peruntukannya MAK 521, seharusnya menggunakan MAK 526.
 - Petunjuk Teknis belum ditandatangani.
 - Harga garam yang masih rendah menyebabkan banyak petambak garam yang tidak berproduksi, sebagian membiarkan lahan tidak diolah, sebagian lagi mengalihfungsikan menjadi tambak ikan/udang.
- c. Solusi terhadap kendala pencapaian kinerja di atas, yaitu:
- mempercepat pelaksanaan rekonsiliasi/penataan lahan integrasi saat situasi dan kondisi mulai kondusif (*new normal*) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
 - Mengkoordinasikan percepatan pengesahan Permen KP terkait TP.
 - Mengkoordinasikan percepatan penunjukkan KPA untuk memproses revisi MAK 521 ke MAK 526.
 - Mengkoordinasikan percepatan pengesahan Petunjuk Teknis oleh Pejabat yang berwenang.
 - Meningkatkan penyerapan garam rakyat.
- d. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya antara lain:
- 1) Percepatan pelaksanaan rekonsiliasi/penataan lahan integrasi agar dapat berproduksi secara optimal;
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM di bidang produksi garam dan marketing.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Terdapat efisiensi sumberdaya manusia, yaitu: dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan Penyuluh Perikanan BRSDMKP; efisiensi SDM dan pendanaan, dimana verifikasi dokumen perencanaan rekonsiliasi lahan yang selama ini mempergunakan tenaga ahli, tahun ini dilakukan oleh ASN DJPRL. Metodologi Pendataan Garam disusun oleh KKP bersama BPS. Proses pengumpulan dan validasi data dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait dibantu oleh Petugas Cacah Sensus (PCS).
7. Kegiatan pendukung lainnya dalam capaian IKU ini adalah:
- a. Tahun ini KKP mengalokasikan dana di 12 kabupaten dalam mendukung PUGaR melalui Tugas Pembantuan yang meliputi integrasi pergaraman, pengadaan geomembrane, pembangunan jalan produksi, saluran irigasi, pengadaan pompa dan pipa, pembuatan saluran dan pembangunan lingkungan Gudang Garam Nasional. Target integrasi pergaraman tahun 2020 seluas 150 Ha.
 - b. Pada Triwulan III ini Program PUGaR mendapatkan tambahan alokasi Anggaran Biaya Tambahan di 14 Satker TP dan 3 Satker UPT. Bentuk kegiatan pada Satker TP yaitu revitalisasi GGR (16 unit) dan perbaikan saluran dan/ atau jalan produksi (32.000 km). Bentuk kegiatan pada satker UPT yaitu pengadaan *washing plant* (7 unit) dan rumah tunnel garam (5 paket).
 - c. Salah satu kegiatan PUGaR adalah integrasi pergaraman, dimana merupakan program **Padat Karya** yang mendukung pemulihan ekonomi nasional karena Covid-19. Target integrasi pergaraman adalah 150 hektar dilaksanakan di 12 kabupaten / kota dengan 16 paket integrasi pergaraman.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kontraktual dengan estimasi nilai kontrak 4,4 M untuk 16 paket dan estimasi upah yang diberikan 2,16 M. Keduabelas lokasi tersebut adalah Karawang, Indramayu, Rembang, Demak, Brebes, Pati, Gresik, Pamekasan, Tuban, Jenepono, Pangkajene Kepulauan, dan Bima. Sampai dengan bulan September 2020, sebagai berikut:

1. Enam lokasi telah selesai integrasi pergaraman dan sudah digunakan untuk produksi garam (Gresik - 1 paket, Karawang - 1 paket, Demak - 3 paket, Indramayu - 3 paket, Brebes - 1 paket, Pati - 1 paket), total 10 paket kontrak dengan nilai kontrak Rp 1.983.678.895.
 2. Enam lokasi pelaksanaan integrasi pergaraman: Rembang, Tuban, Pamekasan, Bima, Pangkajene dan Kepulauan, dan Jenepono
- d. Penyusunan Draft Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Usaha Pergaraman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Anggaran Biaya Tambahan Tahun 2020.
 - e. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengamanatkan kepada Kementerian dan Lembaga teknis untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan atau harga garam yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan atau petambak garam. Direktorat Jasa Kelautan selaku pelaksana pembina teknis komoditas pergaraman, berencana untuk mengembangkan pelaksanaan program PUGaR kedalam konsep pembangunan kawasan yang selanjutnya disebut SEGAR. Konsep kawasan ini akan menekankan terintegrasinya hulu-hilir komoditas pergaraman, sebagai upaya menciptakan kondisi yang menjamin pasar dan harga garam.
 - f. Penyusunan kajian standar garam sehat bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Output yang diharapkan adalah adanya standardisasi kandungan garam untuk tubuh manusia. Webinar pembahasan kaji ulang standar nilai gizi garam dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 Juli 2020 melalui daring.

Dokumentasi pelaksanaan integrasi pergaraman disajikan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Hasil Integrasi Lahan di Kabupaten Gresik



Gambar 5. Hasil Integrasi Lahan di Kabupaten Pati

8. Realisasi anggaran.

IKU ini didukung output kegiatan Lahan garam yang difasilitasi dan pembangunan sarana niaga garam rakyat. Realisasi anggaran per output disajikan pada **Tabel 9**.

**Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Produksi Garam Nasional
Triwulan III Tahun 2020**

No	Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Lahan Garam yang Difasilitasi	61.820.937.000	12.195.270.229	19,73
2.	Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat	3.410.000.000	195.472.000	5,73
	Jumlah	65.230.937.000	12.390.742.229	19,00

Catatan: per 30 September 2020

9. Rencana aksi TW IV antara lain: verifikasi calon lahan integrasi tahun 2021, pendampingan rekonsiliasi/penataan lahan integrasi dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Anggaran Biaya Tambahan Tahun 2020.

3.3 Sasaran Program 3 Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan) dan Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).

3.3.1 IKU 3 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)

Kawasan Wisata Bahari

Kawasan wisata bahari adalah desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumberdaya kelautan dan perikanan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari. Kegiatan wisata bahari yang berkaitan dengan laut dan pantai/pesisir antara lain wisata selam, wisata bahari alam, *dolphin watching*, memancing dan wisata mangrove.

Pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari merupakan salah satu tahapan dalam Pembangunan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari). Kawasan wisata bahari yang dikembangkan adalah desa yang terletak di wilayah pesisir dan memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata dengan pengelolaan berbasis pada masyarakat lokal dan potensi lokal. Adapun tujuan dari pembangunan Dewi Bahari adalah:

- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan;
- b. perbaikan ekosistem dan lingkungan permukiman masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya dan petambak
- c. perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya; dan
- d. pelestarian budaya pesisir.

Tahapan pengembangan Dewi Bahari yang dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan berbasis komunitas, pembangunan sarana/prasarana, pembinaan, kemitraan, serta monitoring dan evaluasi. Diluar tahapan pembangunan Dewi Bahari terdapat kegiatan lain yang merupakan kegiatan pendukung pembangunan Dewi Bahari yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembangunan Desa Wisata Bahari.

Kawasan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar Negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau.

Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarasannya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui survey BMKT. Survei BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi kawasan untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Capaian IKU ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlah:

1. Kawasan wisata bahari di dalam satu atau lebih desa yang dikelola melalui fasilitasi pembangunan sesuai tahapan pembangunan, baik itu perencanaan pemdampingan, pembangunan sarana prasarana, kemitraan, dan/atau monitoring dan evaluasi.
2. Kawasan BMKT dalam satu Kabupaten yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT.

Penjabaran capaian Triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan III Tahun 2020

Capaian IKU ini disajikan pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT Triwulan III Tahun 2020

SS - 3		Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan								
IKU – 3		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	25	-	-	-	-	-	4	-	4	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Terdapat perubahan target kinerja pada Triwulan III, semula adalah 12 kawasan menjadi 4 kawasan sebagai implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020. Pada Triwulan III Tahun 2020 tidak ada capaian IKU ini, tidak ada target triwulan. Penghitungan capaian IKU dilakukan tahunan.

2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2020 dan Triwulan III Tahun 2019

Capaian Triwulan III tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2019, karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini pada Triwulan III.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Draft Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan III 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah,

karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, target IKU ini adalah 12 kawasan, dengan rincian 10 kawasan wisata bahari dan 2 kawasan BMKT. Capaian kinerja Triwulan III 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena identifikasi dan survey calon lokasi dan kelompok penerima bantuan sarana/prasarana wisata bahari dan BMKT dapat dilakukan secara langsung oleh personel DJPRL maupun dilakukan oleh pihak lain yang terkait. Pada triwulan III 2020, identifikasi lapangan dilakukan dengan melibatkan pihak lain, selain efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) hal tersebut juga membuat terjadinya efisiensi dana identifikasi dan survey.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi

- a. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat komunal dan on site tidak dapat dilakukan karena Covid-19.
- b. Solusi: koordinasi dilakukan melalui *video conference*.

7. Kegiatan Pendukung IKU

Kegiatan pendukung pengembangan kawasan wisata bahari yang sudah dilakukan, yaitu:

- a. Bimtek pengembangan kapasitas pengelola wisata yang dilakukan di Gili Lampu, Desa Padak Guar, Kab. Lombok Timur
- b. Focus Group Discussion di Dusun Tanak Song Lau, Kab. Lombok Utara
- c. Focus Group Discussion di Desa Batu Putih, Kab. Lombok Barat
- d. Webinar "Sinergi Restarting Wisata Bahari Berkelanjutan"
- e. Penyusunan NSPK lingkup wisata bahari
- f. Pengajuan usulan program Pemulihan Ekonomi Nasional berupa kegiatan Restorasi Terumbu Karang untuk atraksi wisata bahari yang telah disetujui Menteri Keuangan RI melalui Surat Nomor: S-267/MK.2/2020 tanggal 30 September 2020.

Kegiatan pendukung pengembangan kawasan BMKT yang sudah dilakukan, yaitu:

- a. Koordinasi dengan dengan Balai Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai sumber data untuk melakukan identifikasi status, kesejarahan, ekosistem, kondisi fisik perairan dan kerentanan kapal tenggelam sebagai salah satu bagian dari objek sejarah dan arkeologi maritim, analisa waktu terbaik dalam rentang waktu satu tahun untuk melakukan kegiatan wisata kapal tenggelam di kawasan in-situ BMKT.

- b. Komunikasi intensif juga dilakukan terhadap stakeholder dan SKPD di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kota Tidore Kepulauan terkait kesiapan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan BMKT.
- c. Survey BMKT di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaksanakan pada 14 – 18 September 2020. Target dari kegiatan survei identifikasi BMKT di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:
- d. Memperoleh data dari objek BMKT berupa data koordinat, ukuran masing-masing objek BMKT, dan kondisi tutupan terumbu karang disekitar lokasi objek BMKT
- e. Memperoleh data dan informasi mengenai kondisi dan potensi sosial ekonomi diwilayah sekitar objek BMKT, yang mencakup dukungan sarana prasarana, aksesibilitas, kearifan lokal, serta dukungan masyarakat setempat dalam pengembangan wisata bahari berbasis BMKT.
- f. Penyusunan NSPK Pengelolaan BMKT:
- g. Pertemuan dengan anggota PANNAS BMKT atau K/L terkait untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT. Rancangan peraturan presiden ini didalamnya mencakup: i) BMKT di Perairan, yang mengatur mengenai penanganan BMKT yang masih ada di perairan, ii) BMKT yang telah diangkat, yang mengatur mengenai pemanfaatan BMKT melalui koleksi Negara dan pemanfaatan BMKT sebagai Barang Milik Negera, iii) Kelembagaan pengelolaan BMKT dan iv) Penyelesaian BMKT yang telah diangkat dan belum dibagi antara Pemerintah dan perusahaan.
- h. Pertemuan terkait Penyusunan SOP Penataan Galeri dan Warehouse BMKT
- i. Pemilihan BMKT yang berada di Warehouse BMKT Cileungsi yang rencananya akan dihibahkan untuk Galeri Budaya Kabupaten Karawang.
- j. Sebanyak 2.000 keping BMKT yang akan dihibahkan ke Galeri Budaya Kabupaten Karawang dimasukan ke dalam SIMAK BMN dengan harga kurang lebih Rp. 927.000.000,-.
- k. Selain itu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan di warehouse BMKT dengan melakukan inventarisasi yang bertempat di Cileungsi, Jawa Barat dan juga Galeri BMKT yang bertempat di Gd Mina Bahari IV, Jakarta.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 11**.

Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikembangkan Triwulan III Tahun 2020

No	Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Kawasan wisata bahari yang dikembangkan dan dibangun sarana prasarana wisata bahari	1.837.000.000	340.493.682	18,54
2.	Kawasan BMKT yang teridentifikasi dan dikelola	1.000.000.000	177.081.047	17,71
	Jumlah	2.837.000.000	746.778.693	26,32

Catatan: per 30 September 2020

9. Rencana Aksi

Rencana Aksi Triwulan IV adalah

- a. Penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan sarana/prasarana wisata bahari dan BMKT
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri tentang Pengembangan Desa Wisata Bahari
- c. Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Wisata Hiu Paus
- d. Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional berupa Kegiatan Restorasi Terumbu Karang untuk Atraksi Wisata Bahari

3.3.2 IKU 4 Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)

Ragam jenis jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi yang tercantum dalam pasal 19 UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K, yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (kawasan) yang belum optimal pemanfaatannya secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Jenis jasa kelautan yang dimaksud adalah bangunan laut dan instalasi laut, biofarmakologi, pemanfaatan air laut, dan reklamasi dalam rangka pengembangan ekonomi kelautan.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020. Teknik Menghitung IKU ini adalah dengan menghitung jumlah jenis jasa kelautan yang difasilitasi:

1. Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut

Bangunan laut adalah setiap konstruksi yang berupa bangunan, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan.

Instalasi Laut adalah setiap konstruksi yang berupa kabel dan pipa bawah laut, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan.

Terdapat mandat dari Undang-Undang (UU) No.1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur tentang kriteria, persyaratan, dan mekanisme (NSPK) pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut, yang kemudian dikelola dan difasilitasi untuk bangunan instalasi laut meliputi dokumen rekomendasi teknis bangunan dan instalasi di laut.

2. Unit bisnis biofarmakologi

Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasa organisme untuk keperluan farmasi. Unit bisnis biofarmakologi yang difasilitasi berupa unit usaha berbentuk kelompok atau koperasi yang menyediakan jasa pemanfaatan produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmesetika atau nutrasetika berbahan dasar

biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya.

3. Rekomendasi reklamasi

Pengelolaan reklamasi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi yang diterapkan pada proses penerbitan izin, rekomendasi maupun penanganan kasus atau masalah. Selain itu termasuk kegiatan-kegiatan yang mendukung proses dimaksud seperti penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk pemangku kepentingan baik pusat dan daerah, pengelolaan data reklamasi, penyusunan NSPK. Reklamasi dapat dilaksanakan berdasarkan kepastian perizinannya yang didalamnya terdapat proses penetapan kesesuaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik mulai dari perencanaannya, pelaksanaan konstruksi reklamasinya hingga evaluasinya.

4. Izin pemanfaatan sumberdaya perairan

Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil selain kegiatan reklamasi yang terdiri dari produksi garam, biofarmakologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi dan BMKT meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi. Kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan didasarkan pada Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana mandat Pasal 19 UU No. 1 Tahun 2014 Jo. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Izin Pengelolaan Perairan terbagi menjadi 2 kewenangan yaitu kewenangan Menteri KP dan kewenangan Gubernur.

Yang dimaksud dengan jumlah lokasi yang difasilitasi perizinan pengelolaannya terdiri dari: (a) Penerbitan izin pengelolaan perairan yang menjadi kewenangan Menteri KP, (b) Pemberian arahan dan pertimbangan terhadap proses perizinan pengelolaan perairan di kawasan yang menjadi kewenangan Gubernur, (c) Pemberian arahan dan pendampingan terhadap permasalahan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pada kawasan yang menjadi kewenangan Menteri KP dan Gubernur memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Provinsi terkait perizinan pengelolaan perairan yang menjadi kewenangan Gubernur.

Penjabaran capaian Triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan III Tahun 2020

Capaian IKU ini disajikan pada **Tabel 12**.

Tabel 12. Capaian IKU Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan III Tahun 2020

SS - 3		Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan								
IKU – 4		Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Pada Triwulan III Tahun 2020 tidak ada capaian IKU ini, tidak ada target triwulan. Penghitungan capaian IKU dilakukan tahunan.

2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2020 dan Triwulan III Tahun 2019

Capaian Triwulan III tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2019, karena IKU ini adalah IKU baru pada tahun 2020.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan III 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, target IKU ini adalah 4 ragam. Capaian kinerja Triwulan III 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis keberhasilan: bahwa dengan sudah terbitnya rencana zonasi, proses pemberian izin dapat dilakukan berdasarkan rencana zonasi.

b. Kendala:

(1) Kondisi keadaan darurat bencana non alam (Covid-19) yang terjadi menjadikan seluruh kegiatan yang sifatnya komunal dan *on-site* tidak dapat dilaksanakan.

(2) Meskipun telah dilaksanakan implementasi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk reklamasi, namun saat ini, belum ada target dan penggunaan yang diusulkan.

c. Solusi

- (1) Proses kegiatan dilaksanakan melalui *virtual meeting*.
- (2) Penentuan target PNBP dalam DIPA dan penggunaannya.

7) Kegiatan pendukung kegiatan ini adalah:

a. Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut

Dalam upaya memberikan rekomendasi teknis perizinan terkait Bangunan dan Instalasi Laut, dilakukan kegiatan berupa survei, site visit, pertemuan koordinasi, verifikasi terhadap perizinan yang terkait. Dalam kurun Triwulan III (Juli – September), beberapa kegiatan dalam upaya pemberian rekomendasi teknis terkait perizinan tersebut, meliputi :

- (i) Pertemuan dalam rangka Verifikasi Izin Lokasi Perairan,
 - Audiensi Penyelarasan Rencana Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Labuan Bajo-Bima untuk membahas penyelarasan Audiensi Penyelarasan Rencana Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Labuan Bajo-Bima kedalam Perencanaan Zonasi di Ruang Laut pada tanggal 28 Juli 2020 di Hotel Mercure Sabang oleh PT. Telkom Indonesia
 - PT. Berkat Air Laut yang mengajukan izin pemasangan pipa dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2020 melalui Zoom Teleconference Meeting, rekomendasi dari verifikasi tersebut KKP akan bersurat ke PT BAL untuk kelengkapan dan kedalaman data dengan batasan waktu apabila dipenuhi izin akan dikeluarkan
 - Penggelaran kabel bawah laut Luwuk Morowali Kendari (LUMORI) pada tanggal 10 Agustus 2020 permohonan dari PT Telekomunikasi Indonesia dalam rangka pemenuhan komitmen izin lokasi di laut berdasarkan permohonan yang diterima oleh PTSP Ditjen PRL pada 6 Agustus 2020
 - Penetapan Lokasi Perairan, dalam rangka verifikasi izin lokasi kegiatan eksploitasi migas berada di wilayah kerja PHE OSES pada tanggal 14 Agustus 2020 via daring (zoom).
 - Penetapan lokasi perairan untuk kegiatan eksploitasi Migas wilayah kerja Mahakam 31 Agustus 2020.
 - Pembangunan SKKL Inter Island Kepulauan Gili-Lombok oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan pemasangan pipa bawah laut oleh PDAM Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 8 September 2020 melalui Zoom Teleconference Meeting.
 - Jalur Pipa Kabel Bawah laut di TWP Gili Matra pada tanggal 10 September 2020 melalui Zoom Teleconference Meeting.
 - Rapat Klarifikasi Rencana Penggelaran Kabel Bawah Laut Southeast Asia-Japan 2 (SJC2) pada tanggal 23 September 2020 melalui Zoom Teleconference Meeting.
 - Site Visit dan Rapat Pembahasan Sistem Cooling Water Pembangkit dan Pemanfaatan Air Laut. Site visit dan pembahasan system cooling

water pembangkit dan pemanfaatan air laut, pada tanggal 29 September 2020 melalui Zoom Teleconference Meeting.

(ii) Peninjauan Ulang Peraturan Terkait Perizinan Berusaha

Rapat Usulan Peninjauan Peraturan Terkait Perizinan Berusaha bertujuan untuk membahas skema dan progress penyederhanaan perizinan usaha tambak udang sebagai respon atas beberapa keluhan para pelaku usaha budidaya yang dipicu oleh banyaknya persyaratan perizinan. Setidaknya ada 21 (dua puluh satu) persyaratan perizinan yang harus dilengkapi, sebelum pelaku usaha melakukan investasi di bidang usaha budidaya tersebut. Dalam hal ini menyangkut kemudahan perizinan bangunan dan instalasi laut, berupa tambak, Keramba Jaring Apung bagi masyarakat.

Rapat pembahasan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020 dan 22 Juli 2020, selanjutnya disusun surat ke Menteri Kelautan dan Perikanan terkait poin-poin usulan solusi pengalokasian ruang hingga penetapan lokasi untuk kegiatan budidaya yang telah dirumuskan

(iii) Decommissioning Anjungan Migas

Decommissioning anjungan migas, merupakan pemanfaatan anjungan migas yang telah selesai operasionalisasinya, anjungan perairan di Indonesia terdapat 634 platform. Dengan rincian 513 platform aktif, 100 platform non aktif, 5 platform belum aktif dan 13 platform siap untuk dibongkar. Sebagai pilot project dalam kurun waktu 2 tahun, akan dilakukan pembongkaran pada 3 platform yaitu Attaka UA, EB dan Attaka-I, yang direncanakan dimulai pada bulan maret tahun depan. Koordinasi decommissioning dipimpin oleh Kemenkomar. Beberapa pertemuan yang telah dilakukan sehubungan dengan hal tersebut, dilaksanakan secara daring pada : (i) tanggal 19 Agustus 2020, (ii) 3 September 2020, (iii) 17 September 2020 serta (iv) 28 September 2020

(iv) Penyusunan dan pembahasan Draft Revisi PP PNPB terkait pipa dan kabel laut

Adapun jenis perubahan PNPB adalah pada izin lokasi dengan menambahkan tarif lama dengan tarif satuan panjang pemasangan pipa bawah laut. Tarif lama sesuai dengan PP 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pemasangan pipa bawah laut adalah sebesar Rp. 148.595.000,-. Penambahan tarif dikenakan untuk pemasangan pipa air bersih/air baku sebesar Rp 2.500.000,-/km, dan untuk pipa selain air bersih/air baku sebesar Rp 25.000.000,-/km. Penambahan ini dikenakan dengan asumsi bahwa koridor pemanfaatan ruang laut untuk pipa selain air bersih/air baku memerlukan koridor yang lebih besar atau maksimal, dibandingkan dengan pemasangan pipa air bersih/air baku. Pertemuan melalui daring dilaksanakan tanggal 14 Juli 2020

- 8) Pada Triwulan IV, akan dilanjutkan dengan (i) penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan dan Instalasi laut di di Maratua Resort, (ii)

pembahasan dan finalisasi NSPK Pedoman Pemanfaatan Anjungan Migas Pasca Pembongkaran sebagai Terumbu karang Buatan, (iii) finalisasi draft kegiatan strategis yaitu Kegiatan Prioritas Bangunan Dan Instalasi laut (Garda Laut), (iv) penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk kegiatan Bangunan dan Instalasi Laut Tahun Anggaran 2021 serta penyusunan laporan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

b. Unit bisnis biofarmakologi

- 1) Tahun 2020, unit bisnis biofarmakologi yang ditingkatkan kapasitas usahanya berlokasi di Nusa Dua Bali dan Bintan Kepulauan Riau.
- 2) Pembahasan **Konsep Desa Pangan Laut (Depan Laut)**, merupakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pesisir yang berbasis pada pemanfaatan potensi kekayaan biota laut yang dapat dikelola untuk sumber pangan bergizi serta menciptakan produk olahan yang dibutuhkan sebagai bahan baku industri farmaseutika, nutrasetika, kosmetika, dan kosmoseutika.
- 3) Persiapan **Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Usaha Biofarmakologi**.

c. Rekomendasi reklamasi

- 1) Kegiatan fasilitasi pengelolaan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan reklamasi berdasarkan kewenangan. Terdapat 2 (dua) pembagian kegiatan berdasarkan kewenangannya yaitu fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan Menteri KP dan fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan Gubernur. Target IKU fasilitasi perizinan reklamasi tahun 2020 mengalami perubahan sejalan dengan pemotongan anggaran akibat pandemic Covid 19 dari 4 lokasi menjadi 2 lokasi.
- 2) Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Menteri KP: penerbitan **Izin Pelaksanaan Reklamasi** Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai tahap II (Surat Keputusan MKP No. B-286/MEN-KP/V/2020 tanggal 22 Mei 2020); penerbitan Izin Lokasi Perairan pengembangan kilang minyak Pertamina Tuban (verifikasi); pembahasan rencana pendelegasian kewenangan untuk perizinan reklamasi kepada BP Batam.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III:

- a. Penyusunan Bahan/Data Reklamasi di beberapa lokasi, mencakup Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, Kab. Barru (Prov. Sulawesi Selatan), Kec. Batu Ampar dan Pangkalan Api (Kota Batam), Komplek Mesjid (Kendari), Pantai Malalayang, Wawonii, Pelabuhan Bontobahari, pelabuhan perikanan Untia (Makassar);
- b. Pembahasan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Terhadap Dampak Reklamasi Pulau G.
- c. Penyusunan bahan laporan dari Direktorat Jenderal PRL kepada Menteri Kelautan dan Perikanan terkait hasil pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pembahasan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terhadap Dampak Reklamasi Pulau G.
- d. Pembahasan Manajemen Risiko Pungutan PNBP di Lingkup DJPRL

- e. Pembahasan draf dokumen persyaratan izin pelaksanaan reklamasi dan sumber material reklamasi Rencana Pelaksanaan Reklamasi Pengembangan Kilang Minyak GRR Tuban
- f. Review Dokumen AMDAL Pertamina Tuban serta pembahasan penilaian Kerangka Acuan ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Pertamina
- g. Penandatanganan Berita Acara Hasil Survei Awal (T0) Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, yaitu Reklamasi Tahap II Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
- h. Pembahasan dan FGD Pasir Laut
- i. Rapat Pleno Harmonisasi RPP PNPB KKP
- j. Pembahasan Ranpermen KP yang mengatur Tarif Rp. 0,-,
- 3) Fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan Gubernur:
 - **penanganan kasus reklamasi di daerah**
 - Penyusunan Tanggapan atas surat Permohonan Klarifikasi Dampak Pembangunan Proyek Makassar New Port dan Tambang Pasir Laut di Perairan Pulau Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
- 4) **Bimbingan Teknis Reklamasi.**
- 5) **Penyusunan NSPK Reklamasi:**
 - Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang petunjuk teknis AMDAL reklamasi
 - Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - Pembahasan Rpermen KP tentang Rekonstruksi Kawasan Pesisir (RKP)
 - Pembahasan Tindak Lanjut Penyusunan NSPK tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

d. Izin pemanfaatan sumberdaya perairan

Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan kewenangan pusat meliputi kegiatan fasilitasi terhadap **rencana pemanfaatan air laut** untuk kebutuhan minum di 3 pulau Gili Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana kegiatan dimaksud berada di dalam kawasan konservasi perairan nasional sehingga berdasarkan Permen KP No. 24/PERMEN-KP/2019 menjadi kewenangan pusat. Terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan kegiatan yang sama dengan lokasi yang berbeda. Setelah melalui proses pendampingan, proses perizinan diawali dengan Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi yang telah diterbitkan untuk PT. Tiara Cipta Nirwana dengan Keputusan MKP Nomor B-22/MEN-KP/II/2020.

6) Analisis Keberhasilan/Kegagalan/Solusi

Berdasarkan target rencana aksi Triwulan III, target telah tercapai secara keseluruhan.

- Proses Penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai telah berhasil dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam proses pelayanan publik penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi yaitu 15 hari. Adapun kendala yang dihadapi pada saat verifikasi terkait kelengkapan dokumen studi kelayakan yang belum memuat kelayakan ekonomi yaitu laporan keuangan pemohon izin. Oleh karena itu, Pihak pemohon izin yaitu PT Angkasa Pura 1 diminta melengkapi dokumen dimaksud sementara verifikasi aspek lainnya tetap dilanjutkan. Pencapaian berdasarkan IKU fasilitasi pengelolaan reklamasi pusat telah tercapai 1 lokasi.
- Telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33/PERMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Muatan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

7) Kendala

1. Adanya Pandemi COVID-19 yang melanda, memberikan kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan di triwulan III. Sebagai contoh kegiatan yang terdampak pandemi adalah pelaksanaan kegiatan survei pelaksanaan reklamasi Tuban serta monitoring dan evaluasi pengembangan Bandara Ngurah Rai, Bali;
2. Pembahasan substansi isi dari rancangan NSPK mengalami kendala dalam penyampaian terutama pada saat pembahasan antar kementerian, misalnya terkait pemberian rekomendasi teknis dan pasal pemutihan pada revisi Permen KP 25 /2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi.
3. Biro Hukum KKP menyampaikan jika untuk penyusunan Ranpermen KP tentang RKP harus ada mandat dan justifikasi serta urgensi penyusunan, penentuan kriteria lokasi serta survei lokasi RKP masih belum dilaksanakan, sehingga belum ada penetapan calon lokasi RKP;

8) Solusi

1. Pembahasan NSPK dilakukan secara daring sesuai dengan tahapan pembahasan peraturan perundangan yang berlaku. Walaupun pembahasan substansi melalui daring mengalami kesulitan dan kurang efektif, tetapi tetap diupayakan maksimal.

2. Dalam rangka penyusunan RPermen KP tentang RKP, telah disusun Memorandum permohonan izin prakarsa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan kajian teknis dan Naskah Akademis.

9) Efisiensi Sumber Daya

1. Realisasi yang telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia internal.
2. Dalam rangka verifikasi dokumen perizinan reklamasi masih diperlukan adanya tambahan tenaga ahli. Sehingga efisiensi anggaran belum dapat dilakukan. Harus dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia jika diperlukan efisiensi sumber daya
3. Monitoring evaluasi masih dilakukan oleh pihak internal Direktorat Jenderal PRL, walaupun bukan pelaksana dari kantor pusat tetapi dilakukan oleh tim teknis di Unit Pelaksana Teknis

8) Realisasi anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 13**.

Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan III Tahun 2020 (per 30 September 2020)

No	Output	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Fasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut	600.000.000	224.211.145	37,37
2.	Pengelolaan Biofarmakologi	1.130.411.000	347.044.304	30,70
3.	Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi	947.695.000	312.494.080	32,97
4.	Fasilitasi Perizinan Perairan	203.690.000	128.988.992	63,33
	Jumlah	2.881.796.000	1.012.738.521	35,14

Catatan: per 30 September 2020

9) Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2020

- a. Penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan dan Instalasi laut di di Maratua Resort, pembahasan dan finalisasi NSPK Pedoman Pemanfaatan Anjungan Migas Pasca Pembongkaran sebagai Terumbu karang Buatan serta (penyusunan draft kegiatan strategis yaitu Kegiatan Prioritas Bangunan Dan Instalasi laut (Garda Laut).
- b. Fasilitasi Perizinan Reklamasi Pulau G dan Pulau Ancol, DKI Jakarta, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Pembahasan NSPK rancangan PermenKP tentang AMDAL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha).

3.3.3 IKU 5 Luas kawasan konservasi

Pembentukan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengelola sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Luas kawasan konservasi adalah luas kumulatif kawasan konservasi perairan nasional (KKPN dan Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) dan daerah (KKPD) yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau dicadangkan oleh Kepala Daerah. Tata cara mencadangkan kawasan konservasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Penjabaran Capaian Triwulan III sebagai berikut:

1. Capaian IKU Luas kawasan konservasi (jt Ha)

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2020, luas kawasan konservasi adalah 23,924.403 hektar atau 101,37% dari target luas kawasan konservasi triwulan III, yaitu 23,6 juta hektar. Capaian luasan disajikan pada **Tabel 14**.

Tabel 14. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2020

SS - 4		Kawasan Konservasi yang Lestari dan Berkelanjutan									
IKU – 5		Jumlah Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)									
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024		
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
22,68	23,14	23,42	23,60	23,92	101,37		23,8		26,9		

Sumber data: DJPRL, 2020

Sejak **awal** tahun 2020, terdapat penambahan luasan kawasan konservasi 778.028,19 Hektar yang berasal dari:

- penambahan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) baru seluas 833.046,74 hektar, yaitu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), yaitu Serutbar Maluku dan KKPD Pulau Kur, Tayando, Tam Maluku 213.212 ha, KKPD Maskegara 135.300 ha, KKPD Pulau Buano 25.064,74 ha dan KPD Pulau Kolepom 353.387 ha.
- penyesuaian luasan karena pencadangan ulang oleh Gubernur sehingga terjadi pengurangan luasan dari luasan sebelumnya seluas (-50.288,38 hektar), yaitu KKPD Tanjung Cantik dan Pulau Sinelak; KKPD Kepulauan Tanimbar / Yamdena; KKPD Nias Utara; Selat Pantar; KKPD Sikka; dan KKPD Bontang.
- penyesuaian luasan karena penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sehingga penambahan luasan dari pencadangan sebelumnya (- 4.703,17 hektar)

Rincian luas kawasan konservasi sampai dengan Triwulan III disajikan pada **Tabel 15** dan **Gambar 7**.

Tabel 15. Luas Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2020

No	Kawasan Konservasi	Jumlah	Luas (ha)
A	Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan	10	5.342.023,02
1	Taman Nasional Perairan	1	3.355.352,82
2	Suaka Alam Perairan	3	445.630,00
3	Taman Wisata Perairan	6	1.541.040,20
B	Dikelola Pemerintah Provinsi	160	13.950.370,68
4	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	152	13.949.677,46
5	Perairan Umum Daerah	8	693,22
C	Dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30	4.632.009,30
6	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30
7	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
8	Suaka Margasatwa Laut	4	5.400,00
9	Cagar Alam Laut	5	91.820,00
	Jumlah Total	200	23.924.403,00

Luas Kawasan Konservasi

Triwulan III Tahun 2020



Gambar 6. Luas Kawasan Konservasi (Triwulan III 2020)

1. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2020 dan Triwulan III 2019

Pada Triwulan III Tahun 2019, capaian luasan kawasan konservasi adalah 22,68 juta hektar. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020 (23,92 juta hektar), maka terjadi peningkatan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMN

Dengan capaian 23,92 juta hektar, maka luasan ini telah tercapai 88.88% dari target RPJMN, yaitu 26,9 juta hektar.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Saat ini, draft renstra DJPRL masih dalam tahap pembahasan. Capaian Kinerja Triwulan III jika dibandingkan dengan Target Draft Renstra DJPRL Tahun 2020 (23,8 juta ha) adalah sebesar 100.46%.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pencapaian luasan ini sangat berkontribusi besar pada Aichi Target 10% luas perairan yang menjadi kawasan konservasi. Tercapainya luasan ini merupakan **keberhasilan** DJPRL dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi; kuatnya koordinasi dan kolaborasi antara DJPRL dengan pemerintah provinsi, kementerian/lembaga terkait, dan mitra terbukti sangat meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini. Selain itu juga, DJPRL terus-menerus melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan mitra potensial sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat didanai dari berbagai sumber pendanaan.

b. Analisis Kendala

Kendala Penghambat Capaian Kinerja adalah:

- 1) kondisi keadaan darurat bencana non alam yang terjadi yang dijadwalkan akan berakhir pada 29 Mei 2020 menjadikan seluruh kegiatan yang sifatnya komunal dan on-site tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Terdapatnya perubahan luasan yang sudah dicadangkan oleh Gubernur dan luasan pada penetapan Kawasan konservasi.

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya percepatan penetapan KKPd dan melakukan percepatan penyelesaian kegiatan pendukung operasionalisasi kawasan konservasi dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- 2) Perubahan yang positif (terkait usulan penetapan dari pencadangan Gubernur yang mengarah pada pencapaian target luas kawasan lebih cepat dari tahun berjalan) akan didorong untuk percepatan proses penetapan sehingga dapat dilakukan operasionalisasi kawasan konservasi, sedangkan perubahan negative (terkait hasil evaluasi yang belum memenuhi kriteria

penetapan) akan di fasilitasi dengan percepatan penetapan kawasan konservasi perairan prioritas di tahun berjalan.

- 3) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya percepatan penetapan kawasan konservasi prioritas dan melakukan penyesuaian kegiatan sekaligus penyelesaian kegiatan pendukung operasionalisasi kawasan konservasi dilakukan secara dalam jaringan (online)

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pembentukan kawasan konservasi ini didukung kemitraan dengan LSM yang memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ).

6. Kegiatan pendukung

- a. Fasilitasi penetapan kawasan konservasi dengan adanya penambahan kawasan baru melalui Pencadangan oleh Gubernur di Provinsi Papua tepatnya di KKPD Pulau Kolepom seluas 353.287 ha (KEPGUB PAPUA 188.4/295/2019), Pencadangan oleh Gubernur Maluku untuk KKPD Pulau Buano seluas 25.064,74 ha (KEPGUB MALUKU Nomor 328 Tahun 2019) dan Pencadangan oleh Gubernur Papua Barat untuk KKPD Maskegara seluas 136.300 ha.
- b. Fasilitasi proses penetapan kawasan dengan rincian:
 - proses penandatanganan Menteri KP di BHO Setjen (4 KKPD): KKPD Kep. Fam (Papua Barat), KKPD Belitung (Kep. Babel,) KKPD Paloh, KKPD Pulau Randayan, KKPD Kubu Raya, KKPD Kendawangan, KKPD Kubu Raya dan Kayong Utara (Kalimantan Barat).
 - proses evaluasi di BHO Setjen (3 KKPD):; KKPD Kep. Widi, KKPD Kep. Guraici, KKPD Pulau Makian-Moti (Maluku Utara).
 - proses evaluasi di Dit. KKHL: KKPD Pesisir Selatan, KKPD Kota Padang, KKPD Kota Pariaman, KKPD Padang Pariaman (Sumatera Barat), KKPD Bontang (Kaltim), KKPD Teluk Moramo (Sultra), KKPD Pulau Wawoni (Sultra).
 - proses evaluasi di Setditjen PRL (4 KKPD): KKPD Kabete, KKPD Tatar Sepang Lunyuk, KKPD Pulau Lipan-Rakit, KKPD Gili Balu (Nusa Tenggara Barat).

7. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran output IKU Luas Kawasan Konservasi disajikan pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi

No	Output	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Baru (Nasional dan Daerah) yang Ditetapkan	851.466.000	691.185.473	81,18
	Jumlah	851.466.000	691.185.473	81,18

Catatan: per 30 September 2020

8. Rencana Aksi

Rencana aksi Triwulan IV antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan prosedur pencadangan kawasan konservasi dan pencadangan ulang serta penetapan kawasan baru.
- 2) Percepatan penetapan KKPD dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat penetapan kawasan konservasi

3.3.4 IKU 6 Kawasan konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Ha)

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.

Operasionalisasi kawasan konservasi terdiri dari kegiatan antara lain: a) penetapan kawasan konservasi, b) penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi, c. monitoring ekosistem kawasan konservasi, d) patroli kawasan konservasi, e) penyusunan norma, standar, prosedur, dan ketentuan kawasan konservasi, f) peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan konservasi, g) penguatan SDM pengelola, h) mitigasi sumber daya kawasan konservasi.

Pemanfaatan kawasan konservasi terdiri dari kegiatan antara lain: a) penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi, b) pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan.

Teknik Menghitung IKU Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan adalah dengan menghitung kegiatan operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) dan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{KK Dikelola Berkelanjutan (ha)} \\ &= (KK1 \text{ (ha)} \times KK1\%) + (KK \dots \text{ (ha)} \times KK \dots \%) \\ &+ (KKn \text{ (ha)} \times KKn\%) \end{aligned}$$

$$\text{Kawasan Konservasi } 1 - n (\%) * \\ = \frac{\left(\frac{O1 + O2 + O \dots}{On} \right) \% + \left(\frac{P1 + P2 + P \dots}{Pn} \right) \%}{2}$$

Keterangan :

KK = Kawasan konservasi

O = Kegiatan operasionalisasi kawasan konservasi

P = Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi

Bila nilai kawasan konservasi 1 – n (%) tidak 100% maka dianggap 0%

Penjabaran capaian Triwulan III sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan III Tahun 2020

Capaian Triwulan III disajikan pada **Tabel 17**.

Tabel 17. Capaian IKU Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan Triwulan III Tahun 2020

SS - 4		Kawasan Konservasi yang Lestari dan Berkelanjutan									
IKU – 6		Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)									
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024		
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	-	-	-	-	10 Jt	-	20 Jt	-	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Tidak ada capaian pada Triwulan III Tahun 2020, tidak memiliki target triwulan dan perhitungan dilakukan tahunan. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020 dimana sebagai pengganti IKU jumlah kawasan konservasi perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya.

2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2020 dan Triwulan III Tahun 2019

Capaian Triwulan II tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2019, karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini pada Triwulan III.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan III 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, capaian kinerja Triwulan III 2020 belum dapat

dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisa Keberhasilan

Kegiatan pengelolaan kawasan konservasi didukung oleh komitmen daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi dan mitra kerja yang mempunyai *concern* terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

b. Kendala

- 1) Kondisi keadaan darurat bencana non alam yang terjadi seluruh kegiatan yang sifatnya komunal dan *on-site* tidak dapat dilaksanakan, termasuk pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan. Hal ini menyebabkan tidak adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelayanan tiket masuk kawasan konservasi.
- 2) Sejak tahun 2018 telah diimplementasikan PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis Atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun demikian belum ditargetkan dalam DIPA dan pengusulan penggunaannya.

c. Solusi

- 1) Penyusunan pedoman tetap dilakukan dengan menggunakan *means of communication* yang tersedia (rapat dalam jaringan dengan aplikasi pertemuan seperti Zooms Clouds Meeting).
- 2) Koordinasi secara virtual dengan pihak-pihak terkait tetap dilaksanakan sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 3) Pengusulan target dan penggunaan PNBP.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa dalam pengelolaan Kawasan konservasi ini kemitraan dengan mitra kerja DJPRL dan instansi lain, seperti LIPI.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang dilaksanakan adalah:

a. Operasionalisasi Kawasan Konservasi: penyusunan NSPK terkait pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:

- 1) Ditetapkannya Kepdirjen PRL Nomor 28/DJPRL/2020 Tanggal 7 September 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi
- 2) Pedoman mekanisme pendanaan berkelanjutan telah sampai pada proses finalisasi draft akhir (kemajuan hingga 75% menuju selesai).
- 3) Penyusunan Roadmap Kompetensi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP) (kemajuan hingga 90% menuju selesai) sebagai bagian dari Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia (MPA Vision 2030) dan Dokumen MPA Vision 2030 (kemajuan hingga 95% menuju selesai) yang juga merupakan kegiatan kerjasama

dengan mitra kerja Dit KKHL, telah pada tahap drafting akhir dengan dilakukan layout dokumen serta tindakan administrative lainnya.

- 4) Fasilitasi operasionalisasi lembaga pengelola KKP dengan menyusun Petunjuk Teknis Kelembagaan Pengelola KKP (kemajuan hingga 95% menuju selesai).
- 5) Pembangunan Sistem Database Konservasi (SiDaKo) telah melalui proses penyusunan interface dan penyempurnaan system database sebelum persiapan launching (kemajuan hingga 80% menuju selesai).

b. Pemanfaatan Kawasan Konservasi

- 1) Sampai dengan Juni 2020, PNBP bersumber dari pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah Rp. 572.335.000,00 yang berasal dari tiket masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan.
- 2) Penyusunan analisis berbasis resiko untuk perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan dan resiko yang timbul dalam pengelolaan PNBP.
- 3) Penyusunan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi: Diagram alur Surat Izin Pemanfaatan Pengusahaan Alam Perairan, Petunjuk Teknis PNBP (draft).
- 4) Dilaksanakan pembahasan Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan, Verifikasi Pemenuhan Komitmen dan Penghitungan PNBP SIPPAP.
- 5) Pembahasan revisi PP No.75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis Atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 6) Penyusunan Protokol Berwisata di Kawasan Konservasi pada Era New Normal.

8. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan output yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2020 (Dit KKHL)

No	Output	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Operasional	8.640.191.000	5.593.025.045	64,73
2.	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	2.503.630.000	943.721.685	37,69
	Jumlah	11.143.821.000	6.536.746.730	58,66

Catatan: per 30 September 2020

9. Rencana Aksi Triwulan IV 2020

Pembahasan lanjutan NSPK pengelolaan kawasan konservasi, pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi era *new normal*.

3.4 Sasaran Program 5 Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (Jenis).

3.4.1 IKU 7 Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan

Keanekaragaman sumberdaya hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia sudah lama dikenal dunia, menurut data LIPI tahun 2012 jumlah ikan air tawar 2.500 spesies dan sekitar 3.000 spesies ikan air laut, termasuk keanekaragaman terumbu karang. Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut adalah aset bagi pembangunan dan kemakmuran bangsa karena sebagian besar pembangunan nasional mengandalkan keanekaragaman hayati. Sehingga keberhasilan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat menopang pembangunan nasional di masa depan.

Namun demikian, eksploitasi secara berlebihan terhadap sumberdaya ikan telah menyebabkan beberapa spesies mengalami ancaman kepunahan. Degradasi dan kerusakan habitat hidup yang saat ini terjadi juga telah menyebabkan beberapa biota perairan mengalami penurunan populasi secara drastis, sehingga memerlukan langkah-langkah pengelolaan berupa program konservasi jenis ikan atau keanekaragaman hayati.

Konservasi jenis ikan atau keanekaragaman hayati merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan / keanekaragaman hayati bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Upaya mendukung konservasi tersebut, DJPRL melakukan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan jenis ikan / keanekaragaman hayati perairan dan menjadikannya sebagai salah satu indikator kinerja pada DJPRL.

Tahun 2020, target keanekaragaman hayati Laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan meliputi 6 jenis ikan, yaitu Hiu Lanjaman, Karang, Sidat, Hiu Berjalan, Duyung dan Banggai Cardinal Fish.

Upaya perlindungan / pelestarian keanekaragaman hayati laut meliputi:

1. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) jenis ikan dilindungi/Terancam Punah (Hiu Appendiks CITES, Karang Hias, Sidat, Hiu Berjalan, Duyung)
2. Pendataan populasi jenis ikan (4 jenis: Hiu Appendiks, Sidat, Karang, Hiu berjalan)

3. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan (6 Jenis)
4. Penanganan respon cepat jenis mamalia laut terdampar (duyung).

Upaya pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

1. penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES,
2. pengembangan sistem pelayanan / basis data pemanfaatan jenis ikan,
3. pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk appendiks CITES, dan/atau *look alike spesies*.

Penjabaran capaian Triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2020
Belum ada capaian pada Triwulan III ini karena penghitungan capaian dilakukan secara tahunan (**Tabel 19**).

Tabel 19. Capaian IKU Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan

SS - 5		Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekargaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan								
IKU – 7		Keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	20	-	-	-	-	-	6	-	20	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2020 dan Triwulan III Tahun 2019
Capaian Triwulan III Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2019, karena tidak ada capaian pada triwulan tersebut, penghitungan capaian tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan III 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL
Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, capaian kinerja Triwulan III 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Komitmen dalam pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati di masa adaptasi ini mampu mengatasi tataran operasional di lapangan, seperti pelayanan perizinan melalui sistem online di UPT.

b. Analisis Kendala

- 1) Keselarasan system perizinan pasca terbitnya PP No.24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (yang disebut dengan Online Single Submission / OSS) dan Permen KP No. 61/PERMEN-KP/2018 Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
- 2) Sistem perizinan pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam *Appendiks CITES* sedang dalam proses pengembangan.
- 3) Belum adanya pengaturan PNBP untuk perizinan pemanfaatan jenis ikan, saat ini masih dalam proses pembahasan revisi PP No. 75 Tahun 2015.
- 4) Pengukuran IKU ini terkendala belum adanya pedoman pengukuran pengelolaan jenis ikan / keanekaragaman hayati laut, sehingga pengukuran berbasis output kegiatan, belum menunjukkan arah pengelolaan jenis ikan tersebut.

c. Solusi

- 1) Berkoordinasi intensif dengan pusdatin untuk pengembangan system perijinan *online*.
- 2) Melakukan koordinasi dan ujicoba penggunaan aplikasi perizinan dengan unit pelaksana teknis Ditjen PRL
- 3) Koordinasi dengan instansi terkait perjanjian Kerjasama peralihan MA CITES dan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan.
- 4) Penyampaian usulan tarif PNBP pemanfaatan jenis ikan
- 5) Penyusunan pedoman pengelolaan jenis ikan / keanekaragaman hayati laut

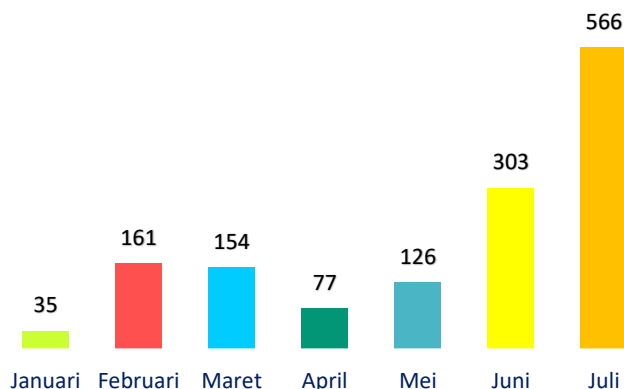
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan dana dan SDM, karena beberapa kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan jenis ikan didukung SDM dari mitra kerja DJPRL.

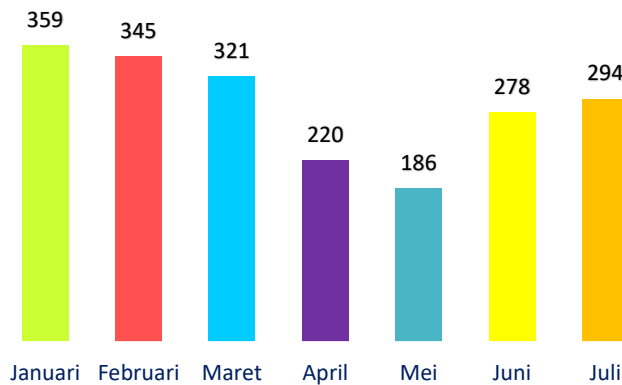
7. Kegiatan pendukung

- a. Penyusunan NSPK perlindungan dan pelestarian jenis ikan: 1) ditetapkan Kepmen Nomor 80/KEPMEN-KP/2020 tentang Perlindungan terbatas ikan Sidat 2) ditetapkannya Kepmen Pokja Nomor 14/KEPMEN-KP/2020 tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Mamalia Laut 3) Finalisasi Juknis Monitoring Jenis Ikan dilindungi dan terancam punah (Hiu Pari, Sidat, BCF, Hiu Berjalan, Karang, Mamalia Laut).
- b. Upaya kegiatan pemanfaatan jenis ikan:
 - 1) Penunjukkan KKP sebagai Management Authority CITES pada tanggal 27 Juli 2020.

- 2) Penyusunan NSPK Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan
- 3) Pembahasan Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait tugas dan tanggung jawab MA CITES dan teknis peralihan pelaksanaan MA CITES untuk Jenis Ikan dari KLHK ke KKP.
- 4) Pengembangan Aplikasi pelayanan Jenis Ikan SIPJI dan SAJI dengan PUSDATIN.
- 5) Sosialisasi dan FGD dengan Unit Pelaksana Teknis untuk Sistem Aplikasi Surat Angkut Jenis Ikan (eSAJI).
- 6) Pembahasan usulan Revisi PP 75 Tahun 2015 untuk PNPB Pemanfaatan Jenis ikan
- 7) Penyusunan Harga Patokan Ikan untuk implementasi pungutan negara bukan pajak pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan atau Appendiks CITES.
- 8) Pembahasan usulan Kuota Pemanfaatan Jenis Ikan untuk tahun 2021 dengan UPT Ditjen PRL
- 9) Penyusunan Draft surat edaran MenKP tentang penerapan ketentuan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.
- 10) Pelayanan pemberian rekomendasi hiu dan pari serta Surat Keterangan Ketelusuran Karang (SKK) dan rekomendasi hiu dan pari dilaksanakan melalui online.



Gambar 7. Jumlah SKK yang Diterbitkan oleh UPT DJPRL



Gambar 8. Jumlah Rekomendasi Hiu dan Pari yang Diterbitkan UPT DJPRL

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran output yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 20**.

Tabel 20. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2020

No	Output	Pagu	Realiasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	1.985.742.000	1.332.592.504	67,11
2.	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan	3.324.245.000	2.040.403.378	61,38
	Jumlah	5.309.987.000	3.372.995.882	63,52

Catatan: per 30 September 2020

9. Rencana Aksi Triwulan IV 2020

Pengembangan aplikasi pelayanan jenis ikan terintegrasi, koordinasi transisi pengalihan MA CITES untuk Jenis Ikan, pembahasan lanjutan NSPK perlindungan dan pelestarian jenis ikan.

3.5 Sasaran Program 6 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdayaguna

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdayaguna, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana dan Prasarana dan Dimanfaatkan dan Masyarakat hukum adat, tradisional dan local di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (Komunitas).

3.5.1 IKU 8 Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan PKT.

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatar belakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain: a) penjualan pulau-pulau kecil; b) penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan adalah melakukan penerbitan penyediaan **sarana prasarana** pulau, **bantuan sarana ekonomi produktif**, **fasilitasi sertifikasi pulau**, dan **fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau** untuk **investasi**.

Indikator kinerja utama ini, didefinisikan sebagai berikut:

1. Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dibangun sarana prasarananya

Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya adalah wilayah pesisir dan PPK/PPKT (khususnya PPKT berpenduduk) dimana dilakukan pengadaan sarana prasarana dasar misalnya dermaga apung, prasarana

ekowisata dan sarana prasarana pendukung ekonomi produktif (misalnya: alat selam, jukung, chest freezer, cool box, mesin tempel perahu, alat tangkap ikan ramah lingkungan dan sarana lainnya yang mendukung usaha ekonomi produktif). Kegiatan bantuan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk PPKT merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang mandiri agar tidak mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan dibandingkan dengan pulau utamanya, sehingga diharapkan di dalam pemanfaatannya dapat dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

2. Pulau-pulau kecil / terluar yang dimanfaatkan

Pulau-pulau kecil / terluar yang dimanfaatkan adalah pulau-pulau kecil / terluar yang dilakukan fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan dokumen prasertipikat (hak atas tanah) dan fasilitasi perijinan pemanfaatannya.

Hak Atas Tanah adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Fasilitasi perizinan adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019).

Fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Penghitungan capaian IKU ini berdasarkan:

1. Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya:
 - a. Pulau-pulau kecil yang disusun dokumen perencanaan pembangunan sarana prasarananya
 - b. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masyarakatnya difasilitasi bantuan sarana prasarana ekonomi produktif
2. Pulau-pulau Kecil / Terluar yang Dimanfaatkan:
 - a. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertifikat Hak Atas Tanah (HAT)
 - b. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi investasi perizinannya.

Sampai dengan Triwulan III belum dapat terukur. IKU ini tidak mempunyai target triwulan dan penghitungan capaian secara tahunan (**Tabel 21**)

Tabel 21. Capaian IKU Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2020

SS – 6		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdayaguna								
IKU – 8		Capaian Indikator Kinerja Utama Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	6	6	-	-	-	-	8	-	22	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Penjabaran capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya.

IKU ini didukung dengan adanya perencanaan dermaga apung di satu lokasi, yaitu Kabupaten Probolinggo dan empat lokasi bantuan sarana ekonomi produktif. Sampai dengan Triwulan III kegiatan perencanaan pembangunan dermaga yang telah dilaksanakan adalah penyusunan Juknis sarpras dermaga apung TA 2020 dan persiapan proses perencanaan pembangunan dermaga di Kabupaten Probolinggo diantaranya pelaksanaan survei hidrooseanografi perencanaan dermaga di Kab.Probolinggo pada tanggal 28 September-16 Oktober 2020.

Petunjuk Teknis bantuan sarana ekonomi produktif telah ditetapkan melalui Perdirjen PRL No.5 /PER-DJPRL/2020 tanggal 1 April 2020. Pelaksana bantuan sarana ekonomi produktif ini adalah BPSPL Padang dan LPSPL Sorong.

Dari realisasi yang ada, pelaksanaan jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya sampai dengan Triwulan III dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Target tingkat jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya dihitung tahunan dan sampai dengan Triwulan III masih belum bisa dihitung;
- Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan III tahun 2020 menurun dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan III tahun 2019 dikarenakan pandemic covid 19 yang berakibat pada pemotongan anggaran kegiatan;
- Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2017-2020 adalah target jumlah pulau-pulau kecil yang dibangun sarana dan prasarana hingga tahun 2020 untuk Triwulan III masih belum bisa dibandingkan.
- Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah keterbatasan anggaran sehingga survey dilaksanakan menunggu anggaran cair. Solusi yang dilakukan adalah mempersiapkan kelengkapan administrasi terkait kegiatan survey dan perencanaan.

- e. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K. Sampai dengan Triwulan III, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan, iii) upaya pelibatan BPSPL/UPT/Wilker yang terdekat dengan lokasi kegiatan untuk turut serta memonitoring pelaksanaan kegiatan.
- f. Keberhasilan kegiatan pelaksanaan jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan perencanaan sarana prasarannya akan mendukung capaian/keberhasilan pernyataan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- g. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung disajikan pada **Tabel 22**.

Tabel 22. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarannya Triwulan III Tahun 2020

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu	Realisasi	(%)
1.	Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	161.760.000	0	0
2	Pembangunan Prasarana di Pulau-pulau Kecil/terluar	4.576.000	4.568.000	99,82
3	Pendampingan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil/terluar	424.989.000	289.946.414	68,22
	Jumlah	583.965.000	294.514.414	50,43

- h. Rencana aksi kegiatan selanjutnya pada Triwulan III adalah koordinasi dan survei analisa dan laboratorium uji tanah perencanaan pembangunan dermaga/sarana tambat labuh di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Probolinggo

2. Pulau-pulau kecil/terluar difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)

a. Pulau-pulau kecil/terluar difasilitasi sertifikasi hak atas tanahnya (pulau)

Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertipikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN.

Kriteria Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang akan disertipikatkan:

- 1) PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)

- 2) PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya
- 3) PPK Terluar Tidak Berpenduduk
- 4) PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat untuk disertipikatkan atas nama Adat
- 5) PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (missal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura)
- 6) PPKT yang potensial untuk menjadi kawasan konservasi.
- 7) PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat meliputi:

- 1) Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN;
- 2) Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya; dan
- 4) Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Lokasi sertifikasi pada TA 2020 meliputi Pulau Miangas, Pulau Alor, Pulau Iyu kecil, Pulau Wetar dan Pulau Kakarotan.

b. Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi perizinannya (lokasi)

Fasilitasi perizinan adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km².

Fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Pulau-pulau Kecil dan perairan di sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi target untuk melakukan investasi. Beberapa pulau di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berinvestasi, utamanya adalah untuk kegiatan pariwisata akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan untuk kegiatan selain untuk wisata.

Kegiatan pulau kecil dan terluar yang terfasilitasi pemanfaatan dan investasinya yang dilaksanakan pada TA 2020 berjumlah 5 lokasi dimana lokasi yang ada masih tentative dan bergantung dari pengajuan usulan dari investor. Output dari kegiatan ini adalah inventarisasi dan dokumen penatausahaan izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar dokumen fasilitasi investasi PPK/T dan penyusunan NSPK pengelolaan PPK/T.

Penjabaran capaian sampai dengan Triwulan III adalah sebagai berikut:

- 1) Target dihitung tahunan sehingga sampai dengan Triwulan III masih belum bisa dinilai;
- 2) Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan III tahun 2020 menurun apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan III tahun 2019 dikarenakan pandemi covid 19 sehingga beberapa kegiatan dijadwal ulang;
- 3) Realisasi IKU ini dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2015-2020, terdapat perubahan target dari 37 lokasi (sesuai Renstra) menjadi 7 lokasi (sesuai perjanjian kinerja);
- 4) Permasalahan dan Solusi

- a) Pelaksanaan kegiatan terhambat dikarenakan pandemic covid-19 yang melanda Indonesia. Solusi yang dilaksanakan adalah melakukan pengumpulan data sekunder dan pengumpulan informasi dari Dinas/masyarakat melalui vicon.
 - b) Telah dilaksanakan implementasi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil. Namun saat ini, belum ada target dan penggunaan yang diusulkan. Solusi: penentuan target dan penggunaan PNBP.
- 5) Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh DJPRL. Sampai dengan Triwulan III, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.
- 6) Kegiatan pendukung capaian ini adalah:
- Koordinasi tindak lanjut hak atas tanah secara online
 - Pembayaran PNBP Pulau Sabu Raijua
 - Pelaksanaan FGD dalam rangka uji petik dan penyempurnaan NSPK pengelolaan status PPKT berpenduduk menuju PPKT mandiri di Kab. Sabu Raijua
 - Sosialisasi penatausahaan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dalam rangka PMA dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas kurang dari 100 km² di Pulau Maratua pada tanggal 1-3 September 2020
 - Rapat perizinan berusaha berbasis resiko pada perizinan berusaha lingkup Ditjen PRL tanggal 20 April 2020;
 - Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2020
 - Rapat Persiapan Pleno Harmonisasi Revisi PP PNBP No. 75 Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2020
 - Rapat Online Finalisasi Pembahasan Revisi Permen KP No. 8 Tahun 2019 tanggal 14 Juli 2020
 - Rapat Video Conference Verifikasi Izin Lokasi Perairan tanggal 5 Agustus 2020
 - FGD Ujicoba NSPK PPKT Mandiri tanggal 7 Agustus 2020 di Kab.Sabu Raijua
 - Rapat Video Conference Fasilitasi Perizinan oleh PT. Marine Del Ray di Gili Gede, Nusa Tenggara Barat tanggal 18 September 2020
 - Rapat Koordinasi Fasilitasi Izin Lokasi Perairan Masyarakat Lokal di P. Maratua tanggal 24 September 2020
 - Rapat Video Conference Verifikasi Izin Lokasi Perairan PT. Maratua Seaview Resort (PT. MSR) di Pulau Maratua tanggal 16 september 2020
 - Rapat Online Sosialisasi dan Sinkronisasi Kewenangan Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil tanggal 15 September 2020

- Rapat Video Conference Verifikasi Teknis Permohonan Izin Lokasi Perairan (ILP) PT. Maratua Nusa Sentosa (PT. MNS) dan PT. PLN (Persero) tanggal 28 September 2020

7) Target dan realisasi keuangan dukungan kegiatan sertifikasi pulau disajikan pada **Tabel 23.**

Tabel 23. Realisasi Anggaran Kegiatan Pulau-Pulau Kecil yang Difasilitasi Pemanfaatannya Triwulan III Tahun 2020

No	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pembahasan Awal dan Pembentukan Tim Kerja	52.793.000	32.488.000	61,54
2	Dukungan Penerbitan Sertifikat Lahan PPK	341.425.000	203.568.488	59,62
3	Penyusunan NSPK dan Sosialisasi terkait HAT	159.632.000	106.749.100	66,87
4	Penatausahaan izin dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan	285.475.000	144.852.597	50,74
	Jumlah	839.325.000	487.658.185	58,10

Catatan: per 30 September 2020

8) Rencana aksi kegiatan yang perlu dilaksanakan adalah tindak lanjut dukungan penerbitan sertipikat lahan PPK, fasilitasi perizinan, penyusunan NSPK.

3.5.2 IKU 9 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)

Karakteristik masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal sebagaimana mengacu pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.



Gambar 9. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.

Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019).

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan:

1. Masyarakat Hukum Adat yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya,
2. Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia-nya, dan
3. Masyarakat tradisional atau lokal yang telah melalui tahapan fasilitasi perizinan.

Penjabaran capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan III, capaian ini belum dapat dihitung, tidak ada target triwulan dan penghitungan capaian tahunan (**Tabel 24**)

Tabel 24. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan III Tahun 2020

SS – 6		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdayaguna									
IKU – 9		Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (komunitas)									
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020					Tahun 2020		Renstra KKP 2020 - 2024		Target Tahun 2024
TW III	2019	Realisasi TW sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra	Jumlah Komunitas
-	7	-	-	-		-	3	-	5	-	30

Lokasi Target setiap kegiatan disajikan pada **Tabel 25**.

Tabel 25. Lokasi Target Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Tradisional,

No	Kegiatan	Lokasi
1.	MHA yang difasilitasi perlindungannya di wilayah P4K	
a.	Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat (2 komunitas)	1. Kabupaten Seram Bagian Timur; 2. Kabupaten Tambrau.
b.	Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal) sebanyak 2 Komunitas	1. Kabupaten Seram Bagian Timur; 2. Kabupaten Tambrau.
c.	Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) sebanyak 2 Komunitas	a. Kabupaten Maluku Barat Daya, b. Kabupaten Buru Selatan
2.	MHA yang difasilitasi Penguatannya (Komunitas)	
a.	Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan Target 2 Komunitas	1. Kabupaten Sorong, 2. Kabupaten Maluku Tengah.
b.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat dengan Target 1 Komunitas	Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

c.	MHA yang Dikuatkan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana MHA	1. Kabupaten Fakfak 2. Kabupaten Tambrau, 3. Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3.	Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang Difasilitasi Perizinannya	
a.	Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang Difasilitasi Perizinannya.	Pulau Maratua

MHA yang Difasilitasi Perlindungannya di Wilayah P4K (Komunitas)

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah a) Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat, b) Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal), c) Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup), Adapun target IKU jumlah masyarakat hukum adat yang di Fasilitasi Perlindungannya di Wilayah P4K tahun 2020 adalah sebanyak 1 Komunitas.

Penjabaran target setiap Kegiatan yang mendukung IKU adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 2 Komunitas

- 1) Kegiatan ini bertujuan untuk Memfasilitasi penyusunan Draft SK Panitia MHA, Mengidentifikasi dan memetakan masyarakat hukum adat yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Menganalisis keberadaan komunitas MHA, hak-hak tradisionalnya, serta potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan dan pelestarian SDKP di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Lokasi identifikasi dan pemetaan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pengakuan dan perlindungan terdiri dari 2 Lokasi yaitu: 1). Kabupaten Seram Bagian Timur; 2). Kabupaten Tambrau.

b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal) sebanyak 2 Komunitas

Tujuan Kegiatan diseminasi adalah Melakukan fasilitasi dalam rangka diseminasi (sosialisasi) hasil identifikasi dan pemetaan Masyarakat Hukum Adat di pesisir dan pulau-pulau kecil (Pendampingan Awal)

Lokasi Kegiatan Diseminasi: 1) Kab. Buru Selatan, 2). Kab. Seram Bagian Barat.

c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) sebanyak 2 Komunitas

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan fasilitasi pertemuan dalam rangka konsultasi publik Draf SK/Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengakuan dan Perlindungan bagi MHA yang telah diverifikasi dan validasi keberadaannya; dan melakukan pengadaan bantuan stimulan bagi kegiatan MHA yang sudah ditetapkan melalui SK/Peraturan Bupati/Walikota. Lokasi Tindak Lanjut

(Pendampingan MHA): 1) Kabupaten Maluku Barat Daya, 2) Kabupaten Buru Selatan

Kegiatan terkait IKU tersebut yang telah dilaksanakan pada triwulan III adalah:

- Identifikasi dan Pemetaan MHA di Distrik Amberbaken Barat, Kab. Tambora, Papua Barat pada bulan Agustus 2020.
- Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku pada bulan September 2020
- Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Nuwewang di Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku pada bulan September 2020.

MHA yang Difasilitasi Penguatannya (Komunitas)

Dalam mencapai target IKU tersebut maka dilakukan kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Pranata Adat terdiri dari:

a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan Target 2 Komunitas

Sehubungan dengan telah dilakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dipandang perlu melakukan analisa pengembangan usaha berbasis potensi kelautan dan perikanan setempat melalui kegiatan inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara terstruktur sehingga memudahkan pencarian informasi terkait dengan komunitas masyarakat hukum adat yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Lokasi kegiatan Inventarisasi bertempat di: 1) Kabupaten Sorong, 2) Kabupaten Maluku Tengah.

b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat dengan Target 1 Komunitas

Praktek yang berkembang di masyarakat bahwa semua aktivitas merupakan warisan dari leluhurnya. Mereka akan menjalankan semua aturan adat yang berlaku termasuk dalam semua aspek kehidupan. Di beberapa lokasi masyarakat hukum adat masih mempercayai bahwa bahasa tutur merupakan cara mereka menyampaikan semua aturan adat, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat hukum adat yang mendokumentasikan semua aturan tersebut.

Lokasi Peningkatan Kapasitas dilaksanakan di: Masyarakat Hukum Adat Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Kegiatan terkait IKU tersebut yang telah dilaksanakan pada triwulan III adalah: Kegiatan koordinasi dilakukan secara online dengan Pemda lokasi target dan UPT terkait adanya PSBB di daerah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III adalah

- Inventarisasi Potensi SDKP MHA Malaumkarta Kab. Sorong, Papua Barat pada Bulan Juli 2020.
- Inventarisasi Potensi SDKP dalam rangka penguatan pranata adat di MHA Haruku, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

- Peningkatan Kapasitas SDM MHA Malaumkarta, Kab. Sorong, Papua Barat pada Bulan September 2020.

c. MHA yang Dikuatkan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana MHA

Secara umum kegiatan bantuan sarana dan prasarana masyarakat hukum adat bertujuan untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan bantuan sarana dan prasarana dilaksanakan di 3 lokasi yaitu: 1) Kabupaten Fakfak, 2) Kabupaten Tambrau, dan 3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Juknis Bantuan Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan melalui Perdirjen PRL No. 5/PER-DJPRL/2020 tanggal 1 April 2020.

Kegiatan terkait IKU yang telah dilaksanakan pada triwulan III adalah: Verifikasi Bantuan Sarana Prasarana MHA Negeri Hukurila - Kota Ambon dan MHA Fakfak.

Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang Difasilitasi Perizinannya.

Dalam mencapai target IKU tersebut maka dilakukan kegiatan Identifikasi Masyarakat Lokal dalam Rangka Fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan dengan tujuan memfasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan ruang laut sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Lokasi kegiatan adalah di Pulau Maratua yang merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).

Kegiatan terkait IKU yang dilaksanakan pada Triwulan III, yaitu: Koordinasi Fasilitasi Masyarakat Lokal di Pulau Maratua, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur pada akhir Bulan Agustus sampai dengan awal September 2020.

Efisiensi penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengalihan anggaran untuk penanganan musibah wabah Covid-19; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan peralatan yaitu penggunaan peralatan yang dimiliki oleh DJPRL. Sampai dengan Triwulan III, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan di Triwulan III dan Solusi yang dilakukan:

- a. Faktor Penyebab penghambat: terjadinya wabah covid-19 sehingga sejak 16 Maret 2020 dilaksanakan work from home dan kebijakan FWS mulai dari 40%-25%, Kebijakan PSBB di lokasi sasaran mengakibatkan jadwal transportasi berubah dan aksesibilitas ditutup, Cuaca buruk di lokasi sasaran.

- b. Kesiapan pemda dalam mempersiapkan kegiatan diseminasi seperti SK Panitia yang belum selesai dan penjadwalan acara oleh Pemda.
- c. Solusi yang dilakukan: komunikasi secara intensif melalui jaringan online seperti WA, zoom, dan lain-lain.
- d. Pada Triwulan III pelaksanaan sesuai dengan jadwal karena ada perencanaan yg cukup matang serta pelibatan UPT bagi lokasi yang belum dapat dikunjungi karena PSBB.
- e. Rekomendasi yang dilakukan adalah Pelaksanaan Kegiatan tetap memperhatikan protokol Kesehatan, Penyesuaian jadwal bagi pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana.

Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2020

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 disajikan pada **Tabel 26**.

Tabel 26. Realisasi Anggaran Kegiatan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Triwulan III Tahun 2020

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Identifikasi dan penataan wilayah hukum adat di PPK	874.911.00	206.282.560	23,6
2.	Fasilitasi dan penguatan pranata adat di PPK	796.812.000	126.742.500	15,9
	Jumlah	1.671.723.000	530.496.060	31,73

Catatan: per 30 September 2020

Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2020

1. Diseminasi Hasil identifikasi dan Pemetaan MHA di Kab Buru Selatan
2. Diseminasi Hasil identifikasi dan Pemetaan MHA di Kab Seram Bagian Barat
3. Identifikasi Masyarakat Lokal dan Fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Pulau Maratua, Kab Berau
4. Verifikasi Proposal Bantuan Sarana dan Prasarana MHA di Kab. Kep Tanimbar
5. BAST Bantuan Sarana Prasarana MHA di Kota Ambon
6. BAST Bantuan Sarana Prasarana di Kab Fakfak
7. Bertugas sesuai dengan disposisi dari pimpinan
8. Melakukan Penjadwalan ulang kegiatan yang sempat tertunda melalui ROK

3.6 Sasaran Program 7 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang dipulihkan

Sasaran Program Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali", didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang dipulihkan (Kawasan).

3.6.1 IKU 10 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Dipulihkan (Kawasan)

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), rehabilitasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP dan penanaman mangrove), dan Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT).

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim;
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi; dan
3. Kawasan yang dilakukan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sampai dengan Triwulan III, belum ada capaian yang dapat dihitung karena tidak terdapat target triwulan dan perhitungannya secara tahunan (**Tabel 27**).

Tabel 27. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Dipulihkan Triwulan III Tahun 2020

SS 7		Terwujudnya Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
IKU – 10		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	40	-	-	-	-	-	8	-	36	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Dalam pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan III mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatannya disebabkan oleh bencana wabah covid-19 sehingga banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana awal, disamping itu terdapat pemotongan anggaran kegiatan sehingga jumlah kawasan kegiatan mengalami pengurangan.

Adapun kegiatan-kegiatan pada IKU ini akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan perubahan iklim

- a. Capaian sampai dengan triwulan III belum dapat dihitung karena tidak mempunyai target triwulan dan penghitungan capaian dilakukan tahunan;
- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan III tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan triwulan III tahun 2019 karena belum terdapat capaian sampai dengan triwulan;
- c. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2020-2024 untuk Triwulan III tahun 2020 masih belum bisa dihitung karena terdapat capaian;
- d. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra Ditjen PRL Tahun 2020-2024 untuk Triwulan IIY tahun 2020 masih belum bisa dihitung karena terdapat capaian;
- e. Hambatan dan kendala yang dihadapi berupa:
 - 1) Kegiatan terhambat dikarenakan wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sehingga hampir keseluruhan survey kegiatan ditunda sampai kondisi memungkinkan. Solusi yang ditempuh berupa koordinasi yang dilakukan melalui media elektronik.
 - 2) Pengukuran indikator ini masih berbasis output kegiatan dijalankan, belum terdapat pedoman atau mekanisme pengukuran bagaimana suatu kawasan pesisir tangguh.

Sehingga rekomendasi berupa:

- 1) Melakukan survey lapangan dengan mengikuti protocol kesehatan yang telah ditetapkan.
 - 2) Menyusun pedoman pengembangan kawasan pesisir tangguh dan penanaman vegetasi pantai.
- f. Kegiatan pendukung berupa:
- 1) Telah ditetapkannya Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) melalui Perdirjen PRL No. 6/PER-DJPRL/2020 tanggal 4 Mei 2020.
 - 2) Telah ditetapkannya Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Penanaman Vegetasi Pantai melalui Perdirjen PRL No. 9/PER-DJPRL/2020 tanggal 16 Juni 2020.

- 3) Rencana pelaksanaan kegiatan PKPT adalah Bombana dan Lombok Timur.

g. Realisasi Anggaran disajikan pada **Tabel 28**.

Tabel 28. Realisasi Anggaran Kegiatan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Triwulan III Tahun 2020

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	1.156.401.000	287.819.706	24,9
2.	Pengembangan Struktur Alami dan/atau buatan untuk MBAPI	566.693.000	103.867.850	18,3
3.	Penyadartahuan MBAPI	205.750.000	205.236.011	99,8
	Jumlah	2.028.844.000	620.953.567	30,61

Catatan: per 30 September 2020

2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (kawasan)

Kegiatan yang mendukung adalah pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) di satu lokasi (Kabupaten Probolinggo) dan Penanaman Mangrove (200 Ha).

Dari realisasi yang ada, pelaksanaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (kawasan) sampai dengan Triwulan III dirinci sebagai berikut:

- Target IKU dihitung Tahunan sehingga sampai dengan Triwulan III masih belum bisa dinilai.
- Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan III tahun 2020 lebih rendah apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan III tahun 2019 karena pada tahun 2019 beberapa kegiatan perencanaannya sudah dilakukan pada tahun 2018.
- Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2015-2019 adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi hingga tahun 2020 untuk Triwulan III masih belum bisa dibandingkan karena acuannya ke Renstra KKP tahun 2020-2024.
- Kendala permasalahan dan rekomendasi yang dihadapi berupa pelaksanaan kegiatan terhambat dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia sehingga proses survey lokasi dalam rangka perencanaan menjadi terhambat. Rekomendasi: survey lapangan dengan memperhatikan protocol kesehatan yang berlaku.
- Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K. Sampai dengan Triwulan III, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) memilih surveyor perencana yang benar-benar menguasai lokasi kegiatan, dan ii)

upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan untuk turut serta memonitoring pelaksanaan kegiatan.

- f. Kegiatan pendukung:
Sampai dengan Triwulan III hasil pelaksanaan kegiatan PRPEP ini adalah memasukkan dokumen perencanaan PRPEP ke ULP.
- g. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III disajikan pada **Tabel 29**.

Tabel 29. Realisasi Anggaran Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Triwulan III Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	712.661.000	201.804.527	28,30
2.	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Penanaman Mangrove)	6.782.220.000	3.952.669.441	58,30
	Jumlah	7.496.261.000	4.155.853.968	55,40

Catatan: per 30 September 2020

- h. Rencana aksi Rencana aksi Triwulan IV untuk PRPEP:

- 1) Lelang ulang PRPEP
- 2) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PRPEP dari hasil lelang

Rencana aksi kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Penanaman Mangrove) selanjutnya antara lain :

- 1) Penyelesaian penanaman mangrove di 3 lokasi berikutnya.
- 2) Pelaksanaan kegiatan ABT

3. Kawasan yang dilakukan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil (Gerakan Cinta Laut / GITA LAUT)

Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian untuk menjaga kelestarian laut, menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim, dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah khususnya sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. GITA LAUT ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Kegiatan ini terdiri dari Gerakan Bersih Pantai dan Laut yang telah dilakukan pada Triwulan I, yaitu:

- a. Aksi Nelayan Peduli Sampah, Underwater Clean Up, dan Penyadartahuan Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Labuan Bajo tanggal 3 – 6 Maret 2020 dalam Rangka Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).
- b. Kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut dalam rangka “Festival Pantai Bandar Segara” menyambut HUT Kab. Probolinggo 12 Maret 2020.



Gambar 10. Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut

Meskipun perhitungan capaian adalah tahunan dan tidak mempunyai target triwulan, capaian sampai dengan Triwulan III adalah 2 kawasan yang sudah tercapai pada Triwulan I. Realisasi anggaran untuk mendukung kegiatan GITA LAUT disajikan pada **Tabel 30**. Rencana kegiatan selanjutnya adalah berperan aktif dalam Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSN) sebagai Ketua Pokja III dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Tabel 30. Realisasi Anggaran GITA LAUT Triwulan III Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Penanganan pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	64.200.000	6.225.755	9,7
2.	Gerakan Bersih Pantai dan Laut	509.713.000	452.693.400	88,8
3.	Jambore Pesisir	12.183.000	12.183.000	100
4.	Kerjasama nasional/ internasional pengolahan <i>marine debris</i>	130.470.000	98.384.967	75,41
	Jumlah	716.566.000	509.558.367	71,11

Catatan: per 30 September 2020

Sasaran Program 8 Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Dalam rangka mencapai Sasaran Program terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)

3.6.2 IKU 11 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)

Kejelasan tata ruang laut dan pesisir tidak hanya menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan akan tetapi juga dalam rangka mengawal pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, ketiadaan aturan tata ruang mempercepat laju kerusakan laut dan pesisir dan menimbulkan konflik pemanfaatan ruang yang berdampak pada hancurnya perekonomian kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan serangkaian upaya dalam menata ruang laut dan zona pesisir, melalui penyusunan perencanaan ruang laut dan pesisir.

Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

1. perencanaan tata ruang Laut nasional;
2. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. perencanaan zonasi kawasan Laut.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan **Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut** yang berfungsi untuk memberikan landasan spasial dalam penyelenggaraan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan, keterpaduan berbagai kepentingan dan program sector di wilayah laut, pertahanan Kawasan perbatasan NKRI; arah kebijakan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah; perencanaan zonasi di Kawasan laut; dan arahan pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.

Dalam menjamin pembangunan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, sampai dengan saat ini telah terbit **27 Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**. Penyusunan Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Perencanaan zonasi kawasan laut meliputi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan Kawasan Antar Wilayah (KAW). Dari 20 lokasi Rencana Zonasi KAW, status saat ini 6 Rancangan Peraturan Presiden dalam permohonan paraf di Setneg dan 1 Lokasi dalam proses pengharmonisasian di Kemenkumham. Rencana Zonasi KSN, 2 Rancangan Peraturan Presiden dalam permohonan paraf di Setneg dan 2 lokasi dalam proses pengharmonisasian di Kemenkumham. Sedangkan rencana zonasi KNST yang berupa PPKT telah ditetapkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

untuk 4 PPKT dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk 8 PPKT dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.

Penghitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Propinsi yang telah menyusun Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZ Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan.
2. Kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZKAW)
3. Jumlah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN)
4. Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT)

Rincian Target Rencana Zonasi Tahun 2020 disajikan pada **Tabel 31**.

Tabel 31. Rincian Target Rencana Zonasi Tahun 2020

No	Rencana Zonasi	Target	Lokasi
1.	RZWP3K	4	1. Provinsi Bangka Belitung 2. Provinsi Kalimantan Timur 3. Provinsi Banten 4. Provinsi Riau
2.	RZKAW	1	1. Laut Banda
3.	RZKSN	2	1. Teluk Bintuni 2. Kawasan Pancang Sanak (Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan)
4.	RZKSNT	6	1. Nusa Penida 2. Guhakolak 3. Deli 4. Karangpabayang 5. Letti 6. Kisar
Jumlah		13	

Penjabaran Capaian IKU disajikan sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan III Tahun 2020

Penghitungan capaian ini adalah tahunan, namun demikian sampai dengan triwulan III 2020 telah terbit 1 Perda RZWP3K Bangka Belitung yang merupakan provinsi target pada tahun 2020 ini (**Tabel 32**).

Tabel 32. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan III Tahun 2020

SS – 8		Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IKU – 11		Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	38	1	-		100	-	13		102	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

2. Perbandingan capaian Triwulan III 2020 dengan Renstra KKP

Berdasarkan capaian saat ini, maka presentase capaian 0,98% dari target renstra KKP tahun 2024.

3. Analisis keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Kendala dalam penyusunan rencana zonasi:

- Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, kegiatan yang bersifat *communal (participatory planning)* dan *on-site (field survey)* tidak dapat dilaksanakan sehingga penyelesaian rencana zonasi terhambat.
- Keterbatasan pendanaan untuk penyelesaian rencana zonasi dapat menyebabkan terhambatnya investasi dan pembangunan ekonomi masyarakat dan terhambatnya keberlanjutan sumberdaya alam.
- Peraturan Pemerintah yang mengatur Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang tatacara penyusunan rencana zonasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat belum ditetapkan. Saat ini PP tentang Perencanaan Ruang Laut dalam proses penetapan di Kemensetneg.
- Proses pengharmonisasian rancangan peraturan RZ perlu lebih cepat dan efektif supaya dapat mengimbangi kecepatan investasi.
- Perlunya dukungan semua aspek untuk implementasi peraturan zonasi dalam mendorong kepastian usaha.
- Belum ditetapkannya peraturan pemerintah tentang perizinan lokasi di perairan dan laut.

Solusi:

- Pertemuan koordinasi dilaksanakan melalui virtual meeting
- Pengawasan penyusunan peraturan zonasi dan perizinan

4. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan dana dan SDM bahwa penyusunan RZ melibatkan SDM di DJPRL yang memiliki kompetensi terkait pemetaan dan stakeholder terkait, teknologi yang digunakan sehingga mempermudah dalam melakukan survey dan pengolahan data.

5. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 33**.

Tabel 33. Realisasi Anggaran Penyelesaian Zonasi Laut dan Pesisir

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah	1.488.889.500	688.394.000	46,24
2.	Dokumen Final Rencana Zonasi KSN	1.080.492.000	494.800.800	45,79
3.	Dokumen Final Rencana Zonasi KSNST	1.586.582.000	821.522.500	51,78
4.	Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi	768.597.000	429.357.300	55,86
	Jumlah	4.924.560.000	2.434.074.600	49,43

6. Rencana Aksi Triwulan III 2020

- Merencanakan Konsultasi Publik 1 Penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Banda, Kawasan Pacangsanak dan Teluk Bintuni
- Konsultasi Publik 1 Penyusunan RZ KSN Kawasan Pacangsanak dan Teluk Bintuni
- FGD, pengumpulan data primer dan penyusunan dokumen awal (Nusa Penida, Guhakolak, Deli, Karangpabayang)
- Konsultasi Publik RZ KSNST (Pulau Letti dan Pulau Kisar)

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung penyusunan rencana zonasi disajikan sebagai berikut:

a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Pemerintah pusat mengawal apa yang dimanatkan oleh UndangUndang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun RZWP3K sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pedoman penyusunan Rencana Zonasi WP3K mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2020, telah terbit 27 Perda RZWP3K. Salah satunya adalah Perda RZWP3K Provinsi Bangka Belitung. Perkembangan pendampingan penyusunan RZWP3K yang menjadi target 2020 disajikan pada **Tabel 34**.

Tabel 34. Perkembangan Pendampingan Penyusunan RZWP3K

No	Provinsi	Perkembangan	Rencana Triwulan III
1.	Riau	Surat tanggapan dan saran	Evaluasi Kemendagri dan Rapat Paripurna DPRD
2.	Banten	Evaluasi Kemendagri dan Rapat Paripurna DPRD	Penetapan Perda
3.	Bangka Belitung	Perda No.3 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020	-
4.	Kalimantar Timur	Surat tanggapan dan saran	Evaluasi Kemendagri dan Rapat Paripurna DPRD

Pada Triwulan III telah terbit Perda RZWP3K, yaitu Perda Sumatera Selatan (Perda No.2 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020), Aceh (Perda No.1 Tahun 2020 tanggal 17 April 2020), dan Bangka Belitung (Perda No.3 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020).

Disamping pendampingan penyusunan RZWP3K pada 4 provinsi target, DJPRL juga melakukan asistensi percepatan penyusunan RZWP3K Kalimantan Timur, Bali dan penjelasan teknis RZWP3K Kepulauan Riau.



Gambar 11. Perkembangan Penyusunan RZWP3K

b. Rencana Zonasi Antar Wilayah (RZKAW)

Implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020 menyebabkan target penyusunan dokumen RZKAW menjadi satu kawasan dari enam kawasan, yaitu Laut Banda. Sedangkan lima kawasan lainnya telah dilakukan pengumpulan data, yaitu Laut Barat Sumatera, Laut Selatan Jawa, Laut Seram, Laut Bali, dan Laut Utara Papua (**Tabel 35**). DJPRL pada tahun 2020 juga melakukan pengawalan terhadap RZKAW yang sudah disusun pada tahun 2017 – 2019. Proses penyusunan RZ sampai dengan penetapannya membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dapat disebabkan karena peraturan terkait perencanaan ruang laut belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (proses di Kemsetneg). Perkembangan penyusunan RZKAW tahun 2017 – 2020 disajikan pada **Tabel 36**.

Tabel 35. Perkembangan Penyusunan RZKAW Tahun 2020

No	Kawasan	Tahapan						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
1	Laut Banda	√	√					Target Tahun 2020
2	Laut Barat Sumatera	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
3	Laut Selatan Jawa	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
4	Laut Seram	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
5	Laut Bali	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
6	Laut Utara Papua	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran

Keterangan :

1. pengumpulan dan pengolahan data
2. penyusunan dokumen awal
3. konsultasi publik pertama
4. penyusunan dokumen antara
5. konsultasi publik kedua
6. penyusunan dokumen final dan Drafting Raperpres

Tabel 36. Perkembangan Penyusunan RZKAW Tahun 2017 - 2019

No.	Kawasan	Perkembangan
2017		
1.	Selat Makassar	Telah dilakukan paraf K/L (Proses Penetapan oleh Presiden)
2.	Laut Jawa	
2018		
3.	Teluk Tomini	Telah dilakukan pembahasan harmonisasi penyampaian surat MKP kepada Presiden untuk penetapan melalui Setneg.
4.	Laut Natuna-Natuna Utara	
5.	Laut Sulawesi	
2019		
6.	Laut Maluku	Telah dilakukan pembahasan internal KKP I dan II, serta proses penyusunan SK PAK
7.	Selat Malaka	
8.	Laut Flores	Telah dilakukan pembahasan harmonisasi penyampaian surat MKP kepada Presiden untuk penetapan melalui Setneg
9.	Teluk Bone	

c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN)

Implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020 menyebabkan target penyusunan dokumen RZKSN menjadi dua kawasan (Teluk Bintuni dan Kawasan Pancang Sanak / Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan) dari lima kawasan. Sampai dengan Triwulan III, perkembangan penyusunan 2 dokumen RZKSN masih dalam proses penyusunan dokumen awal. Sedangkan 3 kawasan, yang menjadi target pada Triwulan I, yaitu KSN Seram, Kawasan Banjarmasin, Banjarbaru - Barito Kuala - Tanah Laut (Kalimantan Selatan), dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang (Provinsi Aceh) sampai dengan proses pengumpulan data. Perkembangan penyusunan RZKSN tahun 2020 disajikan pada **Tabel 37**. Disamping menyusun dokumen KSN, DJPRL juga melakukan pengawalan, pendampingan, dan pembahasan tindak lanjut dokumen RZ yang sudah disusun sebelumnya untuk ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan. Perkembangan penyusunan dokumen RZKSN tahun 2017 – 2019 disajikan pada **Tabel 38**. Beberapa kendala yang dihadapi adalah penganggaran untuk pembahasan lanjutan dokumen RZ yang telah disusun dan peraturan terkait perencanaan ruang laut belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (proses di Kemsetneg).

Tabel 37. Perkembangan Penyusunan RZKSN Tahun 2020

No	Kawasan	Tahapan						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
1	KSN Teluk Bintuni	√	√					Target 2020
2	Kawasan Pacangsanak (Prov Jawa Barat-Jawa Tengah)	√	√					Target 2020
3.	KSN Seram	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
4.	Kawasan Banjarmasin – Banjarbaru – Barito Kuala – Tanah Laut (Kalimantan Selatan)	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
5	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang (Provinsi Aceh)	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran

Keterangan :

1. pengumpulan dan pengolahan data
2. penyusunan dokumen awal
3. konsultasi publik pertama
4. penyusunan dokumen antara
5. konsultasi publik kedua
6. penyusunan dokumen final dan Drafting Raperpres

Tabel 38. Perkembangan Penyusunan RZKSN Tahun 2017 - 2019

No.	Kawasan	Perkembangan
2017		
1	Batam Bintan Karimun (BBK)	Menunggu jadwal dari Kemenkumham untuk pembahasan rapat tim kecil R.Perpres
2.	Jabodetabek-punjur	Penyampaian surat oleh MKP kepada Presiden untuk penetapan melalui Setneg
2018		
3.	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) (Provinsi Sumatera Utara)	Akan dilakukan pembahasan harmonisasi di Kemenkumham setelah Keppres Prosun Perpres ditetapkan
4.	Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedung Sepur) (Provinsi Jawa Tengah)	
5.	Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Timur)	Penyampaian R.Perpres oleh MKP kepada Presiden untuk penetapan melalui Setneg
6.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Maminasata (Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar)	Akan dilakukan pembahasan harmonisasi di Kemenkumham setelah Keppres Prosun Perpres ditetapkan
7.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima	Telah dilakukan Pembahasan Internal dan Proses Penyusunan SK PAK
8.	Kawasan Taman Nasional Komodo	Penggabungan dengan RTR KSN Komodo dan telah dilakukan rapat harmonisasi di Kemenkumham pada tanggal 30 Januari 2020
2019		
9.	Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda	Proses penyusunan SK PAK
10.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung	
11.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	

No.	Kawasan	Perkembangan
12.	Kawasan Biak (Papua);	
13.	Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Papua Barat);	
14.	Penyusunan Rencana Zonasi Serbagita	Telah dilakukan pembahasan PAK I dan II, dan akan disampaikan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham

d. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT)

Implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020 menyebabkan target penyusunan RZKSNT menjadi 6 kawasan dengan perkembangan pelaksanaan disajikan pada **Tabel 39**. Disamping menyusun dokumen KSN, DJPRL juga melakukan pengawalan, pendampingan, dan pembahasan tindak lanjut dokumen RZKSNT yang sudah disusun sebelumnya untuk ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan. Perkembangan penyusunan dokumen RZKSN tahun 2015 – 2019 disajikan pada **Tabel 40**. Beberapa kendala yang dihadapi adalah penganggaran untuk pembahasan lanjutan dokumen RZ yang telah disusun dan peraturan terkait perencanaan ruang laut belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (proses di Kemsetneg). Dokumen RZKSNT yang sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan adalah 4 pulau melalui 3 Permen KP.

Tabel 39. Perkembangan Penyusunan RZKSNT Tahun 2020

No	Kawasan	Tahapan						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
1	Nusa Penida (Bali)	√						Pengumpulan dan pengolahan data
2	Guhakolak (Banten)	√						Pengumpulan dan pengolahan data
3.	Deli (Banten)	√						Pengumpulan dan pengolahan data
4.	Karangpabayang (Banten)	√						Pengumpulan dan pengolahan data
5	Letti (Maluku)	√	√					Penyusunan dokumen awal
6	Kisar (Maluku)	√	√					Penyusunan dokumen awal

Keterangan :

1. pengumpulan dan pengolahan data
2. penyusunan dokumen awal
3. konsultasi publik pertama
4. penyusunan dokumen antara
5. konsultasi publik kedua
6. penyusunan dokumen final dan Drafting Ranpermen KP

Tabel 40. Perkembangan Penyusunan RZKSNT Tahun 2015 - 2019

No.	Pulau	Perkembangan
2015		
1.	Pulau Nipa	Permen KP No.32/PERMEN-KP/2017
2.	Pulau Pelampong	
2017		
3.	Pulau Maratua	Permen KP No. 4/PERMEN-KP/2018
4.	Pulau Sambit	Permen KP No. 4/PERMEN-KP/2018
5.	Pulau Senoa	Permen KP No. 41/PERMEN-KP/2018
2018		
6.	Pulau Mangkai	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
7.	Pulau Tokongmalangbiru	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
8.	Pulau Tokongbelayar	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
9.	Pulau Tokongnanas	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
10.	Pulau Damar	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
11.	Pulau Raya	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
12.	Pulau Rusa	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
13.	Pulau Batumandi	Pertemuan Lintas K/L
14.	Pulau Rupert	Pertemuan Lintas K/L
15.	Pulau Bengkalis	Pertemuan Lintas K/L
16.	Pulau Rangsang	Pertemuan Lintas K/L
17.	Pulau Selaru	Pertemuan Lintas K/L
18.	Pulau Batarkusu	Pertemuan Lintas K/L
19.	Pulau Asutubun	Pertemuan Lintas K/L
20.	Pulau Sebatik	Pertemuan Lintas K/L
21.	Pulau Karang Unarang	Pertemuan Lintas K/L
22.	Pulau Dolangan	Pembahasan di Biro Hukum
23.	Pulau Solando	Pembahasan di Biro Hukum
24.	Pulau Lingayan	Pembahasan di Biro Hukum
2019		
25.	Pulau Moff/Budd (Papua Barat)	Dokumen Final
26.	Pulau Fani (Papua barat)	Dokumen Final
27.	Pulau Kawiyo (Sulut)	Dokumen Final
28.	Pulau Kawaluso (Sulut)	Dokumen Final
29.	Pulau Marore (Sulut)	Dokumen Final
30.	Pulau Batu Bawaikang (Sulut)	Dokumen Final

No.	Pulau	Perkembangan
31.	Pulau Rote (NTT)	Dokumen Final
32.	Pulau Ndana (NTT)	Dokumen Final
33.	Pulau Pagai Utara	Dokumen Final
34.	Pulau Niau	Dokumen Final
35.	Pulau Sibaru-Baru	Dokumen Final
36.	Pulau Weh (Aceh)	Dokumen Final
37.	Pulau Rondo (Aceh)	Dokumen Final
38.	Pulau Batebelah (Aceh)	Dokumen Final
39.	Pulau Enggano	Dokumen Final
40.	Pulau Mega	Dokumen Final

e. Isu lain yang berkembang

Bahwa dengan ditetapkannya Rencana Zonasi, hal ini membuka peluang investasi pemanfaatan ruang laut, namun tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya. Sampai dengan saat ini, DJPRL telah berkontribusi pada **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** sebagai implementasi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan bulan Juni 2020, PNBP yang diterima berkisar Rp 6,2 M.

3.7 Sasaran Program 9 Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJPRL.

3.7.1 IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Level)

Sejak tahun 2017, IKU berkaitan dengan program pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan. SKPT merupakan perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 Presiden RI yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama sektor kelautan dan perikanan di wilayah pulau-pulau terluar.

Pembangunan SKPT ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan terintegrasi di SKPT ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang kedepan mampu melakukan ekspor.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan konstruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis

kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku Barat Daya).

Kriteria yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pembangunan SKPT meliputi aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial dan lingkungan sebagaimana disajikan pada **Tabel 41** dengan pengukuran kemandirian SKPT yang disajikan pada **Tabel 42**.

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri ini diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, laporan), data sekunder, dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya, untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrumen penilaian status SKPT yang mandiri.

Tabel 41. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
1. Sarana perikanan tangkap dan pengolahan (meliputi <i>pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat tangkap perikanan, cold storage, ABF, pabrik es, tempat pelelangan, APL</i>); 2. Sarana perikanan budidaya dan pengolahan (meliputi <i>balai benih ikan, karamba jaring apung, alat pengering rumput laut, pabrik chip</i>); 3. Sarana jasa kelautan (meliputi <i>jetty apung</i> ,	1. Peningkatan pendapatan nelayan/ pembudidaya; 2. Peningkatan produksi hasil perikanan; 3. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan; 4. Peningkatan ekspor hasil perikanan dan	1. Dokumen rencana induk (<i>master plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) SKPT; 2. Kebijakan perencanaan (RPJMD) dan anggaran (APBD) dukungan pengembangan SKPT; 3. Sumberdaya manusia dan	1. Kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan berkualitas baik di lokasi SKPT; 2. Kegiatan perikanan yang ramah lingkungan di lokasi SKPT; 3. Pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lokasi SKPT;

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
<i>tracking mangrove, mooring buoy, homestay</i>); 4. Sarana pengelola SKPT (meliputi <i>kantor syahbandar, kantor karantina, kantor pengawasan, dan kantor beacukai</i>); dan 5. Sarana dan prasarana penunjang SKPT (meliputi <i>runway, jalan, listrik, air bersih, SPDN/AFMS, dan mobil pendingin</i>).	produk perikanan; dan 5. Akses kredit perbankan bagi nelayan/pembudi-daya.	lembaga pengelola SKPT; 4. Kelembagaan usaha nelayan serta kemitraan; dan 5. Sistem perijinan dan ekspor hasil perikanan.	4. Sistem pengelolaan limbah perikanan di PPI dan unit pengolahan nelayan (<i>waste management</i>) di lokasi SKPT; dan 5. Mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim di lokasi SKPT.

Tabel 42. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Sampai dengan saat ini, capaian tingkat kemandirian SKPT belum dapat diukur, pengukuran dilakukan tahunan (**Tabel 43**).

Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2020

SS - 9		Terwujudnya Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL								
IKU – 12		Tingkat Kemandirian SKPT								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	4,0	4,0	-	-	-	-	4,0		4,0	-

Perkembangan kegiatan masing-masing lokasi dijabarkan sebagai berikut:

1. SKPT Talaud

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai tujuannya yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Untuk itu rangkaian proses kegiatan SKPT dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh mulai dari: pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaan, sosialisasi dan kerjasama, review dokumen perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana SKPT, peningkatan kapasitas masyarakat hingga konektivitas dengan pasar. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui Permen KP nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Target tingkat kemandirian SKPT Talaud tahun ini adalah Pra Mandiri 4 (Level IV). Rangkaian kegiatan/kegiatan pendukung untuk mencapai tingkat kemandirian SKPT Talaud Tahun Anggaran 2020 meliputi:

1. Operasionalisasi Sekretriariat dan Pendampingan SKPT Talaud
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi
3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemasaran

Sampai dengan Triwulan III kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah

1. Rapat Koordinasi SKPT antara lain berupa :

- a. Rapat koordinasi dengan koperasi yang dipimpin oleh Field Manager pada beberapa koperasi yang termasuk dalam program SKPT bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan, antara lain : (i) Koperasi Abengaren tanggal 3 Juli 2020 dan Koperasi Tirta Mas tanggal 28 Agustus 2020. Pada tanggal 23 Juli 2020 koperasi ini mendapat program dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional
- b. Audiensi Keberlanjutan Program SKPT Talaud tanggal 13 Juli 2020 Direktorat Jenderal PRL dengan Wakil Bupati Talaud bertempat di KKP
- c. Koordinasi Tim KKP dengan Kepala Dinas Perikanan Kab Kep Talaud di kantor KKP pada tanggal 7 Agustus 2020 terkait dengan rencana tindak lanjut temuan itjen
- d. Pertemuan terkait pemantauan oleh Inspektorat Jenderal tanggal 30 September 2020, mengenai Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) serta optimalisasi Sarana dan Prasarana di PPI Salibabu yang belum dimanfaatkan oleh PT Perinus.

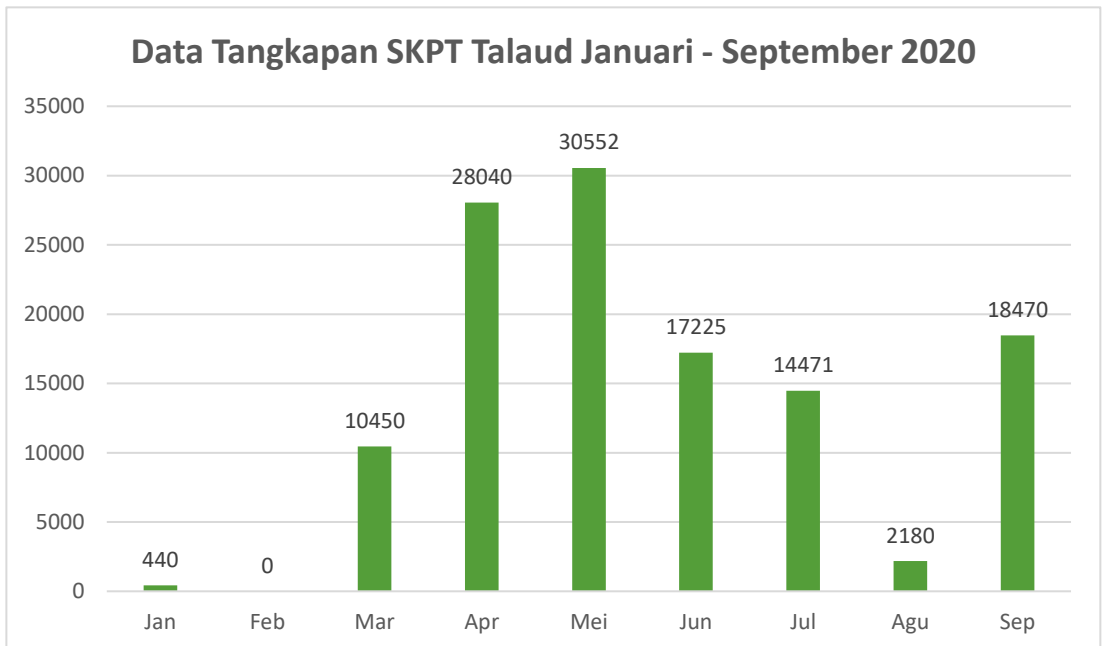
2. Rapat Pembahasan Detail Kebutuhan Tenaga Listrik Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Tambak Udang pada tanggal 19 Agustus 2020 via daring (zoom meeting) dipimpin oleh Husni Sjafruddin, Kasubdit Penyiapan Program Ketenagalistrikan - Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga dan BUMN. Di kawasan pelabuhan SKPT Talaud telah terpasang travo 280 kVA (untuk memenuhi operasi Integrated Cold Storage (ICS) 200 ton dan fasilitas eksisting lainnya). Tambahan pasokan listrik dari PLN sebesar

197 kVA pada bulan Mei 2018 sudah terpasang, namun belum stabil (yang dapat mengganggu operasi ICS 200ton) Listrik di Talaud belum stabil. Selain mendapat pasokan listrik dari PLN, sebagai sistem backup pada Kawasan tersebut telah disediakan genset sebesar 200 kVA + 250 kVA. Selanjutnya, akan disusun rincian kebutuhan listrik pertahun secara detail dan rinci, hingga 10 tahun ke depan, untuk menyelaraskan perencanaan pada PLN.

3. Monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas nelayan

Saat ini, aktivitas nelayan tetap berlangsung walaupun dengan situasi yang tidak menentu dengan harga jual yang kurang optimal, dan proses produksi hasil perikanan pada pelabuhan SKPT masih berlangsung. Monitoring dilakukan oleh Field Manager dan team terhadap jenis dan jumlah produksi, harga jual, serta permasalahan yang terjadi serta kondisi kelompok/ koperasi yang terkait program SKPT dan hasilnya secara rutin disampaikan setiap bulan ke Tim Teknis SKPT.

Jumlah produksi perikanan tangkapan ikan antara lain berupa : ikan layang, ikan tuna, ikan tongkol, yang didapatkan oleh kelompok nelayan yang tergabung dalam program SKPT pada Triwulan III tercatat 182.532 kg. Dari hasil tersebut yang terserap oleh pada Pelabuhan SKPT melalui PT Perinus sebesar 35.121 kg, dan sisanya dipasarkan langsung oleh masyarakat.



Aktivitas Produksi Perikanan di Pelabuhan SKPT Talaud

Selain kegiatan tersebut, secara berkala dilakukan updating website SKPT Talaud <https://kkp.go.id/Talaud>, serta media social lainnya, baik data maupun aktivitas kegiatan yang sedang berlangsung.



RAT Koperasi Abengaren



Audiensi Wakil Bupati
Talaud dengan Dirjen PRL



Produksi Perikanan di
Pelabuhan SKPT Talaud

Realisasi anggaran kegiatan pendukung kegiatan SKPT Talaud disajikan pada **Tabel 44**.

Tabel 44. Realisasi Anggaran SKPT Talaud Triwulan III Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Operasionalisasi Sekretariat dan Pendampingan SKPT Talaud	800.000.000	394.191.830	49,27
2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi	75.000.000	9.182.000	12,24
	Jumlah	875.000.000	495.722.434	56,65

Pada Triwulan IV, kegiatan SKPT yang akan dilaksanakan berupa : (i) Pelatihan peningkatan kapasitas koperasi dan pelatihan kapasitas pemasaran, yang semula dijadwalkan dilaksanakan pada Triwulan III mundur pelaksanaannya menjadi Triwulan IV dikarenakan hambatan akibat adanya pandemic covid 19. Selain itu dilakukan pendampingan kelompok rutin pengelolaan SKPT oleh Tim SKPT baik pusat maupun oleh Field Manager di lapangan, sehingga proses produksi SKPT Talaud yang telah dirintis masih dapat terus berjalan serta monitoring dan evaluasi kegiatan SKPT selama setahun.

2. SKPT Morotai

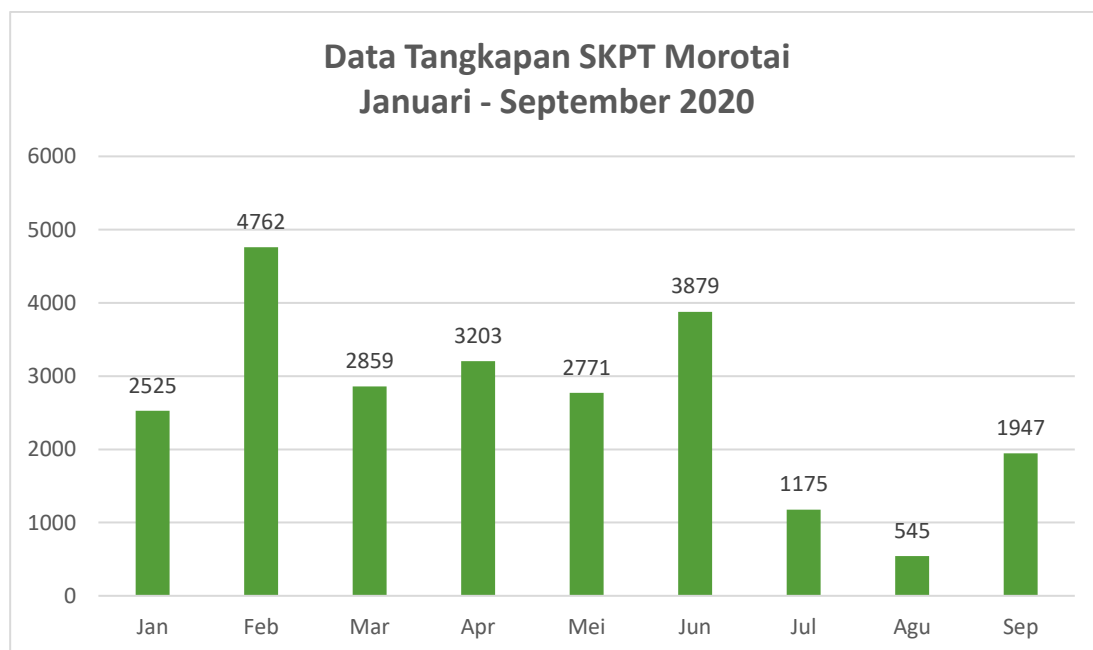
Target tingkat kemandirian SKPT Morotai tahun 2020 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola). Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan III adalah Rapat Pembahasan Perkembangan Desain ICS dan Dokumen Lelang, Rapat Koordinasi SKPT Hibah Jepang, Presentasi Mesin Cool Storage dan Ice Flakes dengan Merek Germany oleh PT. Putra Jaya, Rapat Ekspose Design ICS-60 SKPT Morotai, Penyelesaian hasil review RKS, DED dan tambahan spesifikasi.

Dalam pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan III tidak mengalami kendala dalam pencapaian IKU dan kegiatan berlangsung sesuai rencana.

Realisasi anggaran SKPT Morotai sampai dengan September 2020 disajikan pada **Tabel 45**.

Tabel 45. Realisasi Anggaran SKPT Morotai Triwulan III Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Operasional Sekretariat dan Teknis Pembangunan SKPT Morotai	1.122.270.000	398.930.561	35,55
2.	Koordinasi dan Pengawasan	629.650.000	240.421.022	38,18
	Jumlah	1.751.920.000	639.351.583	36,49



Rencana aksi Triwulan IV yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Finalisasi hasil review dokumen pelelangan SKPT Morotai
2. Proses Pelelangan SKPT Morotai

3. SKPT Mentawai

Target tingkat kemandirian SKPT Mentawai Tahun 2020 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola). Target tingkat kemandirian SKPT Mentawai dihitung tahunan, sampai dengan Triwulan III masih belum dapat dinilai.

Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat penerima bantuan terkait perbaikan kapal dan penangkapan ikan sehingga diharapkan bantuan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Hambatan yang ditemui sampai dengan Triwulan I adalah kegiatan yang terhambat dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia sehingga beberapa survey kegiatan ditunda sampai kondisi memungkinkan dan pemotongan anggaran. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan koordinasi melalui *video conference* (vicon) dengan Pemda dan Koperasi untuk usaha penangkapan ikan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2020 adalah sebagai berikut: (a) Koordinasi tindak lanjut dengan Itjen KKP terkait monitoring dan evaluasi bantuan yang telah diberikan dalam rangka percepatan operasional kapal untuk mendukung aspek produksi; (b) Koordinasi dengan penyuluh perikanan wilayah kerja Sikakap terkait Evaluasi kelembagaan koperasi pengelola bantuan dan operasional sekretariat, dan (c) Koordinasi hasil produksi penangkapan ikan dengan kapal bantuan 5 GT melalui pengumpulan data tangkapan ikan yang diperoleh dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan Kapal SKPT 5 GT.

Analisis efisiensi sumber daya: keterlibatan penyuluh perikanan di wilayah kerja Sikakap dalam membantu evaluasi kelembagaan koperasi pengelola bantuan dan operasional sekretariat SKPT.

Rencana aksi Triwulan III, yaitu monitoring pemanfaatan kapal penangkap ikan dan kegiatan budidaya SKPT Mentawai

Realisasi anggaran SKPT Morotai sampai dengan Juni 2020 disajikan pada **Tabel 46**.

Tabel 46. Realisasi Anggaran SKPT Mentawai Triwulan III Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Operasional Sekretariat SKPT Mentawai	279.866.000	65.840.000	23,53
2.	Koordinasi, Monev dan Pendampingan	520.134.000	168.760.953	32,45
	Jumlah	800.000.000	354.488.753	44,31

4. SKPT MOA

Target tingkat kemandirian SKPT Moa tahun 2020 adalah level 3 (Terbangun). Target tingkat kemandirian SKPT Moa dihitung tahunan, sampai dengan Triwulan III masih belum dapat dinilai. Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dokumen lelang kegiatan tahun 2020 dan proses revisi DIPA. Rencana kegiatan yang akan dibangun sarana prasarannya yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Lingkungan SKPT Moa
2. Pembangunan Pasar Ikan Higienis Tiakur (tahun jamak).
3. Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar Ikan Tiakur
4. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tiakur (tahun jamak)
5. Pengawasan Pembangunan Pasar Ikan Higienis Tiakur (tahun Jamak)
6. Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tiakur (tahun jamak)

Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2020, yaitu menindaklanjuti revisi DIPA penambahan output sarana prasarana SKPT (Hibah JICA), mengadakan lelang untuk pembangunan PPI dan Pasar di Tiakur.

Realisasi anggaran kegiatan SKPT Moa disajikan pada **Tabel 47**.

Tabel 47. Realisasi Anggaran SKPT Moa Triwulan III Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Dukungan teknis dan operasionalisasi SKPT Moa	450.715.000	319.355.000	70,86
2.	Pengawasan teknis pembangunan SKPT	64.950.000	4.000.000	6,16
	Jumlah	515.665.000	190.365.000	36,92

3.8 Sasaran Program 10 Kegiatan Pembangunan Bidang KP Lingkup DJPRL yang terlaksana secara Efektif

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Kegiatan Pembangunan Bidang KP Lingkup Ditjen PRL yang Terlaksana secara Efektif, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL.

3.8.1 IKU 13 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)

Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional

5. Merupakan arahan direktif presiden, dan
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan focus pengukuran pemanfaatannya, yaitu: Dermaga apung dan struktur hybrid.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan danketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Formula penilaian:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatanprioritas/strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatanprioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode

pengukuran (T-1). Pengukuran efektivitas ini direncanakan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2020.

3.9 Sasaran Program 11 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu Nilai PMPRB DJPRL (Nilai), Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks), Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit), Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%), Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai), Nilai Maturitas SPIP (Level), Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%), Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup DJPRL (Unit), Persentase Unit Kerja DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai), dan Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)

3.9.1 IKU 14 Nilai PMPRB PRL (Nilai)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya mencapai sasaran strategis dari kegiatan reformasi birokrasi maka tiap Kementerian dan Lembaga beserta unit kerjanya diwajibkan menyusun Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB.

Penilaian PMPRB dilakukan dengan metode penilaian dilakukan dengan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit dan komponen reform yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguataan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam mencapai target di IKU 14 maka pada triwulan III dapat kami sampaikan beberapa indikator keberhasilan yang telah dilakukan hingga triwulan III, yakni :

- a. Telah melakukan penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Melakukan pertemuan dengan anggota tim PMPRB dalam rangka penyusunan dan pengumpulan bukti.
- c. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka penyusunan LKE PMPRB;
- d. Melakukan koordinasi dengan tim PMPRB di level Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di UPT;

- e Menyusun bukti pelaksanaan reformasi birokrasi i level Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Capaian dan hasil penilaian PMPRB disajikan pada **Tabel 48** dan **Tabel 49**.

Tabel 48. Capaian IKU Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 14		Nilai PMPRB Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
32,99 atau 109,9%	30	30	31	103,34%	-	30	31	30	103,34%	32,99 atau 109,9%

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Tabel 49. Hasil PMPRB DJPRL Tahun 2020

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai Hasil Pembahasan	Bobot	Nilai Hasil Pembahasan
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,87	3,00	2,70
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,75	2,00	2,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,50	0,75
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,76	3,75	3,59
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,34	2,00	1,75
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,45	3,75	3,29
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,99	1,95	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,19	3,75	3,63
Nilai		14,60	13,34	21,70	19,65
Nilai PMPRB (Pemenuhan + reform)		32,99 dari total bobot 36,30 atau 90,88%			

Analisis keberhasilan: peningkatan peran pimpinan dan tim Reformasi Birokrasi dalam mengawal area perubahan Reformasi Birokrasi serta pelibatan unit kerja terkecil melalui program pembangunan zona integritas dalam mewujudkan WBK / WBBM.

3.9.2 IKU 15 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL (%)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Kunci capaian IKPA optimal terdapat pada seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker (Gambar). Tahun 2020, penilaian IKPA berdasarkan 13 indikator pelaksanaan anggaran yaitu: (a) Revisi DIPA; (b) Halaman III DIPA; (c) Pagu Minus; (d) Data Kontrak; (e) Pengelolaan UP dan TUP; (f) Rekon LPj Bendahara; (g) Dispensasi SPM; (h) Penyerapan Anggaran; (i) Penyelesaian Tagihan; (j) Kinfirmasi capaian Output; (k) Retur SP2D; (l) Perencanaan Kas; dan (m) Kesalahan SPM.



Gambar 12. Kunci Capaian IKPA

Capaian IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL Triwulan III Tahun 2020 adalah 88,95 yang disajikan pada **Tabel 50**.

Tabel 50. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan III Tahun 2020

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 15		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
89,93	93,43	88,95	87	92,53	106,35	3,58	88	105,15	90	102,81

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Target IKPA tahun 2020 adalah sebesar 88%, dengan realisasi pada triwulan III tahun 2020 sebesar 92,53 atau 106,35% artinya atas target triwulan III dan tahunan. Capaian kinerja triwulan III 2020 secara umum mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2019. Nilai Capaian IKPA Triwulan

III lebih tinggi dibandingkan Triwulan III 2019 (89,93). Rincian nilai IKPA DJPRL disajikan pada **Tabel 51**.

Tabel 51. Rincian Nilai IKPA DJPRL Triwulan III Tahun 2020

Indikator			Nilai
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	1.	Revisi DIPA	100,00
	2.	Revisi Halaman III DIPA	75,58
	3.	Pagu Minus	99,83
Kepatuhan terhadap Regulasi	4.	Data kontrak	96,00
	5.	Pengelolaan UP dan TUP	80,00
	6.	LPJ Bendahara	98,04
	7.	Dispensasi SPM	100,00
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	8.	Penyerapan anggaran	84,45
	9.	Penyelesaian tagihan	95,05
	10.	Konfirmasi capaian output	95,19
	11.	Rektur SP2D	99,83
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	12.	Renkas	100,00
	13.	Kesalahan SPM	80,00
Nilai Total			83,28
Konversi Bobot			90%
Nilai Akhir			92,53

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja yang bernilai maksimal adalah Revisi DIPA, Dispensasi SPM, dan Renkas yaitu 100 atau 5%.
2. Nilai Indikator Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan (91,80%), Kepatuhan terhadap Regulasi (93,51), Efektivitas Pelaksanaan kegiatan (93,63%) dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan (90%), semua diatas target yang ditetapkan (87%) dan Target Tahunan (80%).

Rencana aksi pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Mengajukan revisi Halaman III DIPA
2. Mempercepat pelaksanaan swakelola dan kontraktual

3.9.3 IK 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu : Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;

2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2018 keseluruhan pegawai KKP dengan mengirim Nota Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Perilaku Tahun 2018 dan Penyusunan SKP Awal Tahun 2019 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di masing-masing Unit Kerja Eselon I, Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian KKP pada tanggal 29 s.d 30 April 2019 dengan mengundang perwakilan kepegawaian seluruh Unit Kerja di KKP;
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Meskipun penghitungan capaian IK ini adalah tahunan, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2020, capaian indikator ini adalah 68,72 dengan target tahunan 72 (**Tabel 52**).

Tabel 52. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan III Tahun 2020

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 16		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 20	% Capaian thd target Renstra
	77,12	62,22	72		100,86	-	72		76	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Penghitungan capaian IKU ini dilakukan pada akhir tahun, namun sampai dengan triwulan III Tahun 2020, capaian indeks professional ASN Setditjen PRL sudah dapat dihitung adalah 72,62 dari target tahun 2020 adalah 72.

Analisa keberhasilan Triwulan III dari indeks profesionalitas ASN adalah :

1. Meningkatnya persentase tingkat capaian kinerja dikarenakan pengisian sudah menggunakan Aplikasi SKP online dan komitmen masing-masing pegawai dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan lingkup DJPRL;

2. Peningkatan kompetensi pegawai sudah berjalan sesuai dengan jadwal;
3. Meningkatnya persentase nilai disiplin dikarenakan tingkat kehadiran telah dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Presensi Online;

Kegiatan pendukung capaian kinerja yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja Ditjen PRL sampai Triwulan III Tahun 2020, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi e-Learning Anti Korupsi KPK yang dilaksanakan di Hotel Swissbel Bogor pada tanggal 7-8 Februari 2020;
2. Peningkatan kompetensi Apresiasi Kehumasan (workshop multimedia, fotografi, komunikasi massa) di Hotel GH Universal Bandung pada tanggal 17-19 Februari 2020;
3. Diklat Pelayanan Publik secara daring yang dilaksanakan pada tanggal 18-21 Mei 2020;
4. Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional PELP pada tanggal 30 September 2020;
5. Diklat Perancang Perundang-undangan Kemenkumham pada bulan Juni-Agustus 2020;
6. Sudah dibukanya seleksi Pendidikan Formal melalui Beasiswa Tugas Belajar dari KKP;
7. Beberapa kegiatan Webinar secara daring yang diadakan oleh Direktorat Teknis;
8. Monitoring Penilaian SKP setiap bulan dan perilaku 360° di semester I; dan
9. Monitoring Disiplin Kerja dengan Aplikasi presensi online KKP.

Rencana Aksi dalam pencapaian nilai IP ASN pada Triwulan IV Tahun 2020 adalah:

1. Diharapkan masing-masing unit kerja dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi ASN terutama pemenuhan diklat minimal 20 Jam pelatihan per tahun melalui kegiatan In House Training, Mentoring, Coaching, Pembelajaran Mandiri dan peningkatan kompetensi lainnya sesuai peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
2. Mendorong peserta tugas belajar dan ijin belajar untuk selesai tepat waktu, sehingga kuota dapat diisi oleh pegawai yang mengusulkan tugas belajar dan ijin belajar;
3. Melakukan monitoring pencapaian kinerja pegawai secara berkala;
4. Melakukan monitoring tingkat kehadiran pegawai agar mematuhi jam kerja, sehingga tidak ada teguran disiplin pegawai.

3.9.4 IK 17 Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (Unit)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Formula penilaian mengacu kepada Pedoman dalam PerMen-KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Unit kerja yang berpredikat menuju WBK memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 , mengacu pada

pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Penetapan Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥ 75 dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan.

Sampai dengan Triwulan III, belum dapat dilakukan karena penghitungan dilakukan secara tahunan (**Tabel 53**)

Tabel 53. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 17		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	5	-	-	-	-	-	7			

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Pada Triwulan III terdapat perubahan target pasca implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020, semula 8 unit kerja menjadi 7 unit kerja, yaitu BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang, serta pada tahun 2020 tahap penilaian WBK terhadap unit kerja LPSPL Serang dan LKKPN Pekanbaru.

Capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III adalah Tahap penilaian oleh Tim TPI untuk LKKPN Pekanbaru dan LPSPL Serang.

3.9.5 IK 18 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%)

Target tahun 2020 untuk Nilai Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan TA. 2019 (audited) dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL TA 2019 adalah tidak melebihi 1%. Pada Triwulan III tahun anggaran 2020, Nilai Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan TA. 2020 (audited) dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL TA 2020 belum dapat di bandingkan karena baru akan di ukur setelah LHP BPK atas Laporan Keuangan TA. 2020 (**Tabel 54**).

Tabel 54. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 18		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2019								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IIII	Realisasi TW IIII	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra

	0,01	n/a					1,00	n/a	1	n/a
--	------	-----	--	--	--	--	------	-----	---	-----

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Perkembangan tindak lanjut atas LHP Kepatuhan sampai dengan Triwulan III TA 2020 sudah tuntas, dimana tindak lanjut terakhir pada satker DKP Kabupaten Jeneponto dengan NTPN 65D6848VU9TGEAU4 tanggal 10 September 2020 senilai Rp15.000.000,00. Sedangkan untuk LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ditjen PRL terdapat rekomendasi temuan PNPB, Aset, KSP Pulau Nipa, Persediaan dan Pengelolaan BBM. Namun belum semua dituntaskan.

3.9.6 IK 19 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB untuk pelaksanaan AKIP tahun 2017. Penilaian berdasarkan indikator-indikator:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;
4. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%;
5. Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%.

Capaian Nilai PM SAKIP DJPRL adalah 86.99 (Tabel 55).

Tabel 55. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 19		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2018/ 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
2018	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
84,81	83,33	83,33	83	86,99	104,88	3,66	83	104,80	85	02,34

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor: 03.07.11/ITJ/TU.420/VII/2020, tanggal 3 Juli 2020. Hasil penilaian implementasi SAKIP pada DJPRL disajikan pada **Tabel 56**.

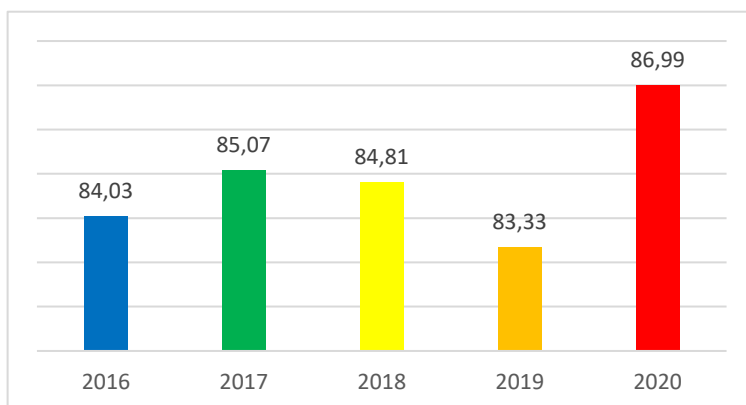
Tabel 56. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada DJPRL

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	27,74
2	Pengukuran Kinerja	25	23,13
3	Pelaporan Kinerja	15	12,46
4	Evaluasi Internal	10	7,88
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	15,79
Nilai Hasil Evaluasi		100	86,99
Predikat Penilaian			A

Capaian ini lebih baik daripada pada capaian tahun sebelumnya, yaitu 83,33. Capaian nilai evaluasi SAKIP DJPRL tahun 2016 – 2020 disajikan pada **Tabel 57** dan **Gambar** dibawah ini.

Tabel 57. Nilai Evaluasi SAKIP DJPRL Tahun 2016 – 2020

No	Komponen	Bobot	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	27,69	26,86	25,05	24,95	27,74
2	Pengukuran Kinerja	25	20,94	22,5	20,36	21,65	23,13
3	Pelaporan Kinerja	15	11,62	13,62	12,73	12,46	12,46
4	Evaluasi Kinerja	10	4,00	8,63	8,50	7,63	7,88
5	Capaian Kinerja	20	19,78	13,46	18,18	16,64	15,79
Total		100	84,03	85,07	84,81	83,33	86,99



Gambar 13. Nilai Evaluasi SAKIP DJPRL Tahun 2016 - 2020

Capaian ini didukung oleh peran aktif tim pengelolaan kinerja lingkup DJPRL dan upaya peningkatan pemahaman terkait kinerja di lingkup DJPRL. Penjabaran penilaian evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Itjen pada tahun 2020 dsebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

DJPRL telah menyusun Rancangan Renstra Teknokratik Tahun 2020-2024 dan draft Renstra (revisi) Tahun 2020-2024, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan RKT (revisi) Tahun 2020, Penetapan IKU dan Penetapan IKU (revisi) Tahun 2020, dan PK Level I s.d Level 4, namun Renstra (revisi) Tahun 2020-2024 masih dalam proses pengesahan/tanda tangan.

2. Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) TA 2020 sudah dibuat dan telah dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan, penganggaran dan penilaian kinerja organisasi dan telah terdapat SOP Pengukuran Kinerja di lingkungan DJPRL. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward* berupa sertifikat penghargaan, namun mekanisme pemberian reward dan punishment masih dalam proses pengesahan/tanda tangan.

3. Pelaporan Kinerja

DJPRL telah membuat LKj Tahun 2019 dan LKj Interim Triwulan I Tahun 2020. Format LKj Tahun 2019 dan LKj Interim Triwulan I Tahun 2020 telah sesuai dengan PermenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 dan LKj telah di upload pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

4. Evaluasi Internal

DJPRL telah melakukan rekonsiliasi kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja dan meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP, serta memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja. Hasil evaluasi internal, rekomendasi dan rencana aksi atas kinerja program Ditjen PRL Tahun 2019 dilaksanakan per triwulan, belum dilaksanakan perbulan.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Informasi mengenai capaian kinerja dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya dan dapat ditelusuri sumber datanya. Kelemahan mendasar dalam komponen perencanaan dan pengukuran kinerja disebabkan Renstra (revisi) TA 2020-2024 masih dalam proses penandatanganan.

Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan DJPRL, rekomendasi perbaikan kedepan adalah:

1. Menandatangani dan menetapkan Renstra (revisi) Tahun 2020-2024;
2. Menandatangani Mekanisme Penilaian Reward dan Punishment Pengukuran Kinerja;
3. Mengupload Renstra (revisi) Tahun 2020-2024 ke website Ditjen PRL serta aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
4. Melakukan Pemantauan Rencana Aksi Tahun 2020 setiap bulan.

Rencana aksi penyelesaian:

1. Menandatangani dan Menetapkan Renstra (revisi) Ditjen PRL 2020-2024, dan mengupload ke website Ditjen PRL dan aplikasi kinerja.kkp.go.id pada minggu pertama bulan Agustus 2020.
2. Menandatangani Mekanisme Penilaian Reward dan Punishment Pengukuran Kinerja dan mengupload ke website Ditjen PRL pada minggu keempat bulan Juli 2020.
3. Membuat Laporan Pemantauan rencana aksi Tahun 2020 per bulan pada minggu pertama bulan Agustus 2020.

3.9.7 IK 20 Level Maturitas SPIP DJPRL (level)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Mekanisme penghitungan tingkat maturitas ini adalah sebagai berikut:

1. Penilaian pendahuluan, berupa survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP.
2. Pengujian Bukti, melalui Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor dari BPKP.
3. Hasil penilaian dikeluarkan oleh tim asessor dari BPKP. Hasil penilaian ini berupa tingkat maturitas (level) yang mengacu pada **Tabel 58**.

Tabel 58. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas		Interval Skor
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s.d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Sampai dengan Triwulan III belum dapat dinilai level maturitas karena belum ada penilaian (**Tabel 59**).

Tabel 59. Capaian IK Level Maturitas SPIP

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 20		Level Maturitas SPI Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TWI III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	3,51	3,51					3		3	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2020 ini adalah: upaya meningkatkan kualitas pengendalian Internal secara berkala dengan koordinasi untuk pemenuhan dokumen yang diperlukan. Dokumen tersebut meliputi:

1. Dokumen Kepemimpinan yang Kondusif
2. Dokumen Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
3. Dokumen Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
4. Dokumen Pengendalian Fisik atas Aset
5. Dokumen Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
6. Dokumen Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan
7. Dokumen Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya
8. Dokumen Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting
9. Dokumen Komunikasi yang Efektif
10. Dokumen Pemantauan Berkelanjutan

3.9.8 IK 21 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)

Capaian pada triwulan III Tahun 2020, yaitu 98,79% melebihi target Triwulan III, yaitu 45%. Capaian disajikan pada **Tabel 60**.

Tabel 60. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan III Tahun 2020

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 21		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DjPRL (%)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd sebelumnya	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
71,53	90,53	75,32	45	98,79	120	23,47	60	120		

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Analisis keberhasilan telah menindaklanjuti Temuan LHP Itjen dari 165 Temuan awal rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti saran sebanyak 163 kejadian. Sisa temuan yang masih belum ditindaklanjuti antara lain: Laporan Hasil Review PMPRB pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, LHE atas Implementasi SAKIP pada DJPRL TA 2020, dan LHE Pelaksanaan Keg. Prioritas dan Pembangunan SKPT Morotai Dit. P4K Tahun 2015-2019.

Solusi yang telah dilakukan oleh Ditjen PRL adalah menginstruksikan ke satker terkait untuk segera menindaklanjuti saran/rekomendasi itjen atas sisa temuan sampai dengan Triwulan III.

Rencana Aksi triwulan IV berkoordinasi dan dan mendorong satker untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Itjen KKP.

3.9.9 IK 22 Unit yang Menerapkan Pelayanan Publik DJPRL (Unit)

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Capain sampai dengan Triwulan III belum dapat dihitung, karena penghitungan capaian adalah tahunan (**Tabel 61**).

Tabel 61. Capaian IK Unit yang Menerapkan Pelayanan Publik DJPRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 22		Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	2	2					1			

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Unit target yang menerapkan pelayanan publik DJPRL adalah BKKPN Kupang. Kegiatan yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan dengan Bidang Kepatuhan, Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan – Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan melakukan pendampingan terhadap BKKPN Kupang dalam mempersiapkan proposal inovasi pelayanan publik. Disamping hal tersebut, DJPRL juga melakukan pengawalan dalam usulan inovasi pelayanan publik tahun sebelumnya, yaitu inovasi Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020.

3.9.10 IK 23 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Cara menghitung persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL adalah menghitung persentase rata-rata nilai Manajemen Pengetahuan DJPRL, yang meliputi unit kerja Eselon II dan UPT lingkup DJPRL.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL adalah 89,16% dan disajikan pada **Tabel 62**.

Tabel 62. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 23		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
87,39	91,46	89,16	75	91,58	120	4,2	82	112	90	102

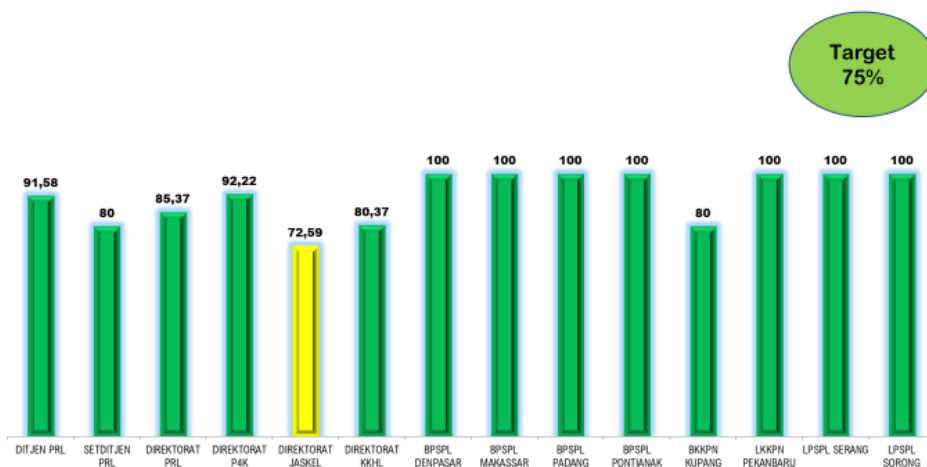
Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Capaian penerapan sistem manajemen pengetahuan Triwulan III sebesar 91,58 terhadap Target Tahun 2020 (82%) adalah sebesar 120%, artinya capaian pada Triwulan III sudah melampaui target tahunan, yang disebabkan karena sebagian besar pejabat dan para pelaksana lingkup DJPRL telah tergabung dalam aplikasi Bitrix dan aktif dalam *sharing* informasi.

Capaian Triwulan III dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya mengalami kenaikan nilai sebesar 4,2%. Jika dibandingkan terhadap capaian tahun sebelumnya, secara umum pada Triwulan III tahun 2020 ini mengalami peningkatan dibandingkan pada Triwulan III Tahun 2019 (87,39%).

Rincian nilai Triwulan III per unit kerja disajikan pada **Gambar 16**. Dari rincian tersebut, diperoleh presentase penerapan MP yang tidak tercapai adalah Direktorat Jasa Kelautan.

Persentase Capaian Penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) DITJEN PRL



Gambar 14. Persentase Capaian Penerapan MP Lingkup DJPRL

Dalam rangka pelaksanaan Indikator Kinerja Penerapan Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP, sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*), tahun 2020, peningkatan presentase ini didukung dengan maksimalnya keaktifan para pejabat DJPRL khususnya Satker UPT menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing secara berkala dan semua Data dukung Dokumen Mandatory sudah di-*upload*.

Salah satu poin penting dalam penilaian manajemen pengetahuan adalah pimpinan eselon I dan II memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit kerja di bawahnya melalui aplikasi Sistem informasi Manajemen Pengetahuan berstandar (<https://kinerjakkp.bitrix24.com>) atas capaian/prestasi dalam mendukung kinerja KKP/Unit kerja eselon I/Unit kerja eselon II.

Pada lingkup DJPRL Nilai Penerapan Manajemen Pengetahuan (MP) pada Tahun 2020 sudah optimal, namun, beberapa hal yang masih kurang optimal antara lain (i) Belum maksimalnya keaktifan user (para pejabat) menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing, (ii) Belum tercapainya target keikutsertaan staf sebagai user Bitrix24.

Solusi: Perlu dilakukan 1) penyampaian laporan capaian sistem informasi MP ke masing-masing unit kerja secara berkala sekaligus mendorong para pejabat untuk aktif menggunakan aplikasi Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing, 2) Pendataan staf yang belum registrasi sistem informasi Bitrix24;

Terdapat efisiensi sumberdaya terkait anggaran, bahwa dalam pencapaian target IKU ini tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini.

Rencana Triwulan IV Tahun 2020: 1) penyampaian laporan capaian sistem informasi MP ke masing-masing unit kerja secara berkala sekaligus mendorong para pejabat untuk aktif menggunakan aplikasi Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing, dan 2) pendataan staf yang belum registrasi sistem informasi Bitrix24;

3.9.11 IK 24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)

Mengacu pada Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L/D Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan capaian SMART dan IKPA. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dimana dilakukan melalui aplikasi SMART. Dari SMART ini akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Indikator Kinerja (IK) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator baru pada tahun 2020. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata. Bobot setiap indikator disajikan pada **Tabel 63**.

Tabel 63. Indikator dan Bobot Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran DJPRL

Indikator		Bobot (%)		
Aspek Implementasi	Capaian Keluaran Program	43,5	33,33	50
	Efisiensi	28,6		
	Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan	18,2		
	Penyerapan anggaran	9,7		
Aspek Manfaat	Capaian Sasaran Program		66,67	
Nilai Kinerja Satker Rata-Rata				50
Nilai Kinerja Unit Eselon I				100

Capaian NKA pada Triwulan III Tahun 2020 disajikan pada **Tabel 64**.

Tabel 64. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan III Tahun 2020

SS – 11 Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IKU – 24 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PRL											
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024		
TW III	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Berdasarkan tabel diatas, tidak ada target triwulan NKA, penghitungan adalah tahunan. Namun demikian, DJPRL melakukan upaya verifikasi pelaporan ini terhadap 69 satuan kerja lingkup DJPRL. Sampai dengan 30 September 2020, diperoleh capaian NKA sebagaimana disajikan pada **Gambar 17**.



Gambar 15. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2020

Nilai ini dipengaruhi adanya capaian keluaran program dimana sebagian besar capaian keluaran ini belum semuanya dapat disampaikan karena penghitungan capaian tahunan. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan ini adalah:

1. Operator baru pada satker sehingga memerlukan pendampingan khusus input pelaporan melalui SMART DJA.
2. Terdapat output program yang tidak memiliki indikator output program, yaitu:
 - a. Kawasan konservasi dan keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola secara berkelanjutan
 - b. Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan
3. Terdapat target indikator output program pada triwulan III belum sesuai dengan target terbaru pasca Perpres No. 54 Tahun 2020 (Perubahan Postur Rincian APBN Tahun Anggaran 2020).
4. Terdapat target indikator sasaran program pada triwulan III belum sesuai dengan target terbaru pasca Perpres No. 54 Tahun 2020 (Perubahan Postur Rincian APBN Tahun Anggaran 2020).
5. Terdapat Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) yang tidak ada target di beberapa satuan kerja, namun muncul dalam aplikasi.

Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Melakukan sosialisasi SAMRT DJA yang dilaksanakan pada 24 April 2020 dan pendampingan verifikasi SMART DJA pada 5-9 Oktober 2020.
2. Telah menyampaikan usulan perbaikan kepada Bappenas terkait indikator output program.
3. Menyampaikan usulan perubahan target indikator output program, indikator sasaran dan IKK.

3.10 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran DJPRL dialokasikan di 69 satker, yang terdiri atas 8 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 33 Satker Dekon, dan 23 Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian SS dan IKU DJPRL.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020, dilakukan Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Penambahan anggaran pada DJPRL sebesar Rp. 48.098.000.000,00 dari pagu Rp. 208.287.583.000,00 sehingga menjadi **Rp. 256.385.583.000,00**. Sampai dengan September 2020, realisasi anggaran adalah **Rp.133.706.135.000,00** (52,12%). Realisasi anggaran disajikan pada **Tabel 65**.

Tabel 65. Realisasi Anggaran DJPRL (per September 2020)

REALISASI ANGGARAN DITJEN PRL PER 30 SEPTEMBER 2020

Sumber : <https://openint.kemendau.go.id>

No.	Satker	Pagu (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	%
A.	SATKER PUSAT	107.138.826	66.835.265	62,38
1.	DIT. PERENCANAAN RUANG LAUT	7.722.197	5.303.929	68,68
2	DIT. KONSERVASI & KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT	4.503.673	2.755.895	61,19
3	DIT. PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	15.174.284	8.485.664	55,92
5	DIT. JASA KELAUTAN	12.048.564	3.861.701	32,05
8	SEKRETARIAT DITJEN PRL	67.690.108	46.428.078	68,59
B.	SATKER UPT	103.888.788	49.871.021	48,00
1	LPSPL SERANG	23.670.831	5.675.906	23,98
2	BPSPL DENPASAR	18.031.811	5.542.276	30,74
3	BPSPL PONTIANAK	8.478.233	5.739.574	67,70
4	BPSPL MAKASSAR	9.041.111	5.947.855	65,79
5	LPSPL SORONG	7.713.917	5.000.882	64,83
6	LKKPN PEKANBARU	9.384.565	6.310.245	67,24
7	BPSPL PADANG	10.627.346	5.796.447	54,54
8	BKKPN KUPANG	16.940.974	9.857.836	58,19
C.	Satker Dekonsentrasi/ PKP (33 Provinsi)	5.684.700	3.371.158	59,30
D.	Satker Tugas Pembantuan (23 Satker)	39.673.269	13.628.691	34,35
TOTAL		256.385.583	133.706.135	52,15

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun permasalahan capaian DJPRL pada periode bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya, terhadap capaian IKU dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU periode tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Secara umum pencapaian Sasaran Program (SP) dan 24 IKU Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara keseluruhan pencapaian IKU pada Triwulan III tahun 2020 sesuai dengan *kinerjaku.kkp.go.id* mendapat Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) 103,49 (hijau = baik).
2. Capaian IKU DJPRL yang dapat diukur pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut:
 - a. Luas Kawasan Konservasi dengan realisasi 23,92 juta hektar (target 23,6 juta hektar).
 - b. 27 Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
 - c. Nilai PMPRB dengan capaian 32,99 (target 30).
 - d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL dengan realisasi 92,53% (target 87%).
 - e. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL dengan realisasi 91,58% (target 75%).
 - f. Nilai PM SAKIP DJPRL dengan realisasi 86,99 (target 83,33).
 - g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL dengan realisasi 98,79% (30%).
3. Penghitungan dan pelaporan capaian IKU Produksi Garam Nasional dilakukan secara tahunan dan tidak mempuyai target triwulan. Namun demikian, sampai dengan Triwulan III, terdapat produksi garam sebesar 618.722 ton di beberapa provinsi, seperti: Aceh (11.573 ton), Jawa Barat (29.928 ton), Jawa Tengah (142.832 ton), Jawa Timur (152.465 ton), Bali (1.342 ton), NTB (121.359 ton), NTT (5.470), Sulawesi Selatan (6.014 ton), Sulawesi Tengah (717 ton), Gorontalo (17 ton), dan PT Garam (147.000 ton)
4. Pagu anggaran DJPRL tahun 2020 pasca Perpres No. 54 Tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 adalah **Rp. 256.385.583.000,00**. Sampai dengan September 2020, realisasi anggaran adalah **Rp.133.706.135.000,00** (52,12%).

5. Beberapa tantangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III yang menjadi perhatian, antara lain :
- a. Pencapaian target produksi garam nasional 41,25% dari target 1,5 juta ton.
 - b. Belum adanya metode pedoman kegiatan yang dituangkan dalam dokumen resmi, seperti: pengembangan wisata bahari dan BMKT, pengelolaan jenis ikan, pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman mangrove, dan penanaman vegetasi pantai.
 - c. Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat bertambah dari pelayanan perizinan yang belum mempunyai tarif PNBP dan/atau perubahan tarif yang sudah ada.
 - d. Penggunaan PNBP, bahwa sampai saat ini DJPRL telah berkontribusi pada PNBP namun belum dilakukan upaya penggunaannya. PNBP ini bersumber dari tiket/karcis masuk kawasan konservasi, izin lokasi perairan, izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, dan izin pelaksanaan reklamasi.
 - e. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Jenderal.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja DJPRL Triwulan III tahun 2020, sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai bahan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Upaya pengawalan dan percepatan pencapaian target produksi garam nasional (target 1,5 juta ton)
- b. Percepatan penyusunan pedoman dalam dokumen resmi, seperti pengembangan wisata bahari dan BMKT, pengelolaan jenis ikan, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman mangrove, dan penanaman vegetasi pantai.
- c. Pengawalan yang baik dan intens revisi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengakomodir terutama jenis pelayanan yang belum mempunyai tarif PNBP dan/atau memungkinkan adanya revisi PNBP yang sudah ada.
- d. Pengusulan target dan penggunaan PNBP.
- e. Penguatan SAKIP:
 - 1) Menetapkan renstra revisi tahun 2020 - 2024.
 - 2) Mempublikasikan renstra revisi ke website dan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.
 - 3) Menetapkan mekanisme penilaian reward dan punishment kinerja.
 - 4) Melakukan pemantauan rencana aksi tahun 2020 setiap bulan.

LAMPIRAN 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aryo Hanggono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Edhy Prabowo**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy Prabowo

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Aryo Hanggono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	100,25
2	Produksi Garam Nasional berdaya saing	2	Produksi Garam Nasional (juta ton)	1,5
3	Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan	3	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	4
		4	Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
4	Kawasan Konservasi yang lestari dan berkelanjutan	5	Luas kawasan konservasi (jt Ha)	23,8
		6	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	10.000.000
5	Keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan	7	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	6
6	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdayaguna	8	Pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau)	8
		9	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Komunitas)	3
7	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali	10	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (kawasan)	18
8	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	11	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	13
9	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing lingkup DJPRL	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (level)	4
10	Kegiatan Pembangunan Bidang KP lingkup DJPRL yang terlaksana secara efektif	13	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	70
11	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	14	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	30
		15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Baik (88)
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	72
		17	Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit)	7
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	1
		19	Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai)	A (83)
		20	Level Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	60
		22	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL (unit)	1
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	82
		24	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	85

Program : Pengelolaan Ruang Laut
Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 208,28 Miliar

No	Kegiatan	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Perencanaan Ruang Laut	7,775
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	16,833
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	29,762
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	22,282
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	131,669

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Edhy Prabowo

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Aryo Hanggono